

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai pedoman hidup manusia, merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual, akan tetapi merupakan sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, salah satunya masalah industri keuangan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Ekonomi tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga masalah perekonomian telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu contoh dapat dilihat dalam surat al-Qashash jus 28 ayat 77 yang mengatur secara cukup terperinci aturan muamalah diantaranya manusia. Allah berfirman¹:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:” Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim*, PT Karya Toha Putra, hlm. 875

kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashash:77).

Maksud dari ayat tersebut adalah mencari atau mendapatkan anugerah Allah berupa negeri akhirat (Surga), tidak melupakan bagian dari kenikmatan dunia, manusia telah diberikan bekal berupa akal, penglihatan, pendengaran dan hati. Semua itu berkembang menjadi potensi-potensi. Baik berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Asalkan pencarian bekal tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT seperti halnya pada Lembaga Keuangan Syariah dalam kinerjanya berdasarkan syariat islam tidak menggunakan sistem Riba atau bunga. Tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga Keuangan Syariah juga harus mematuhi peraturan yang tidak melanggar syar’i, dan pengelola harus menjalankan tugasnya sesuai Khalifah Allah di muka bumi.

Bank Syari’ah sebagai Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, implementasi dari etika dan sistem islam, maka setiap muamalah bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah. Bank Syari’ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari’ah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari’ah selain

menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Bank Syari'ah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial.² Oleh karenanya keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syari'ah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan syari'ah yang semakin kondusif.

Beragam produk dan jasa telah dikeluarkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat, produk-produk penghimpunan dana yang pertama diantaranya, simpanan atau tabungan wadi'ah, yang merupakan titipan dana yang tiap waktunya dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah

² Dwi Suwiknyo, SEI., M.Si, *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 hlm 1-2

bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Kedua, Simpanan atau tabungan Mudharabah yang merupakan tabungan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³ Ketiga, Deposito Mudharabah merupakan simpanan masyarakat di bank syari'ah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syari'ah. Variasi deposito mudharabah ini diklasifikasikan kedalam deposito: 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan dan 12 bulan.

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penghimpunan dan penyaluran dana, penyaluran dana dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana ini perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu secara efisien dan dapat disesuaikan dengan penggunaan dana tersebut. Bank maupun lembaga keuangan *non* bank seperti BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sendiri mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana guna kepentingan usahanya, yaitu: Dana sendiri, dana dari masyarakat, dana pinjaman, dan sumber dana lain.

Salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan produk simpanan berjangka. Simpanan berjangka sama dengan deposito. Deposito dimaksudkan untuk menghimpun dana dari para nasabah. Selanjutnya dana deposito tersebut akan dijadikan sebagai dana yang disalurkan untuk pembiayaan bagi bank syari'ah untuk menjalankan usahanya atau pembiayaan usaha. Dana yang telah

³ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014. Hlm 7

dikumpulkan oleh bank syari'ah dari simpanan bejangka atau deposito perlu dikelola dengan penuh amanah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syari'ah. Sehingga bank syari'ah dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah.

Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* dengan konsep bagi hasil.⁴ Bagi hasil (*Profit Sharing*) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. *Profit Sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan atau usaha oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama.

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan

⁴ Muhammad Nafik Hadi Ryandoyo, *Benarkah Bunga Haram ? "Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil dan Dampaknya pada Perekonomian"*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009. Hlm 130.

prinsip-prinsip syariah.⁵ Selain itu juga berperan dalam zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

BMT adalah merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan sebagai lembaga bisnis. BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syariah.⁶ Tidak jauh berbeda dengan produk-produk bank syariah, produk penghimpunan dana dari masyarakat salah satu produk penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh BMT adalah menggunakan akad *mudharabah*, yang terdiri dari simpanan *mudharabah* dan Simpanan Berjangka *Mudharabah*.

Pada BMT Pahlawan Tulungagung menjalin kerjasama dengan BMT lainnya yang di bawah naungan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), BMT Pahlawan merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai dengan Prinsip syariah Islam, yakni dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa pas. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka.

⁵ Maklulul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 49.

⁶ M. Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm 1

Koperasi BMT UGT (*Usaha Gabungan Terpadu*) Sidogiri di percaya oleh kalangan perbankan syariah, hal ini dapat diketahui dari beberapa bank syariah yang menjalin kerjasama dengan Koperasi BMT UGT Sidogiri. Bank syariah tersebut diantaranya Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo, BRI Syariah Cabang Malang, Bank Panin Syariah Cabang Sidoarjo, Bukopin Syariah cabang Sidoarjo dan BCA Syariah cabang Surabaya. Selain dari bank-bank tersebut, masih ada dua bank syariah lagi yang dalam waktu dekat ini akan menjalin kerjasama pada Koperasi BMT UGT Sidogiri. Kepercayaan kalangan perbankan syariah disebabkan karena BMT UGT Sidogiri selalu menepati setiap perjanjian kerjasama yang telah ditepati terutama dalam hal pembayaran yang senantiasa tepat waktu. Pada BMT UGT Sidogiri juga mempunyai kelebihan terhadap produk-produk yang ditawarkan, diantaranya adalah produk simpanan berjangka *Mudharabah*.

Nasabah yang menginvestasikan dananya pada produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri menggunakan jangka waktu yang ditentukan 1 bulan, 3,6,9,12 bulan bisa sampai 24 bulan dan penarikan dana tersebut harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila nasabah ingin menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan *pinalty* atau sanksi. Namun di BMT UGT Sidogiri mempunyai sistem yang berbeda, nasabah yang ingin menarik dananya sebelum jatuh tempo tidak akan dikenakan *Pinalty* atau sanksi.

Pada BMT Pahlawan, jangka waktu nasabah melakukan simpanan berjangka (*Deposito Mudharabah*) ditentukan oleh nasabah itu sendiri jangka waktu yang digunakan bervariasi diantaranya 1,2,3,6,9,12 bulan sampai 24 bulan dan penarikan simpanan tersebut juga harus sesuai dengan waktu yang telah di sepakati, apabila diambil sebelum jatuh tempo akan dikenakan *Pinalty* atau sanksi. Dan Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT tergantung dengan pendapatan yang diperoleh BMT tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerapan Simpanan Berjangka (Deposito Mudharabah) di BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Dari Konteks Penelitian yang dijelaskan diatas, maka Fokus Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Blitar?
2. Bagaimana Perbedaan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan Penerapan simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Blitar
2. Untuk mengetahui Perbedaan dalam Penerapan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan prosedur melakukan simpanan berjangka *mudharabah* di BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dengan adanya informasi tentang Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah* pada produk simpanan

berjangka *mudharabah* di BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri, Lembaga mampu membuat kebijakan yang lebih baik.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang simpanan berjangka *mudharabah* (deposito) dalam lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang ini dan menampilkan pemahaman yang multi interperspektif sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

1.1 Pengertian Simpanan atau Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷ Dari pengertian diatas, maka definisi tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada bank yang penarikannya sesuai dengan perjanjian.

1.2 Pengertian Al- Mudharabah

Alqur'an tidak secara langsung menunjukkan istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan

⁷ Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm

sebanyak Lima puluh Delapan kali, dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usahanya.⁸

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola,⁹ dalam sistem penghimpunan dana disini, nasabah menjadi pihak pertama (*shahibul maal*) dan Bank atau Lembaga Keuangan Syariah menjadi (*mudharib*) pengelola dana, dan keuntungan di bagi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah.

1.3 Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.¹⁰ Dalam Lembaga Keuangan Syariah deposito yang digunakan adalah deposito syari'ah. Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001 hlm 95

⁹ *Ibid*, hlm 95

¹⁰ Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm

MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. yaitu deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan Prinsip Mudharabah.

2. Secara Operasional

Peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan simpanan berjangka (deposito mudharabah) di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Utama (Inti)

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai konteks penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai pengertian simpanan berjangka (deposito), mudharabah, dan bagi hasil deposito mudharabah. Serta berisi tentang penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan penerapan simpanan berjangka (deposito mudharabah) yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan dengan teori-

teori serta temuan penerapan simpanan berjangka yang sebelumnya, serta menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai penerapan simpanan berjangka (deposito mudharabah)

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Simpanan

Lembaga keuangan syariah seperti BMT (*Baitul Maal waa Tamwil*) mempunyai produk simpanan, seperti simpanan mudharabah dan simpanan berjangka deposito mudharabah. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposit, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan itu.¹¹ Transaksi yang diterapkan dalam simpanan tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagihasil. Dalam tabungan, BMT akan memberikan bagi hasil kepada anggota, dan juga diBMT tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari tabungan anggota dengan cara memotong debit tabungan untuk membayar pajak tiap bulannya.

Menurut peraturan Pemerintah No. 9/tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Koperasi, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota,

¹¹ Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 297

koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.¹² Dana yang disalurkan pada anggota atau calon anggota ini akan diinvestasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, kemudian lembaga akan membagi pembagian hasilnya kepada penabung.

2. Pengertian Mudharabah

Alqur'an tidak secara langsung menunjukkan istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak Lima puluh Delapan kali, dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*. Mudharabah pada umumnya digunakan sebagai pendukung dalam perluasan jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip *mudharabah*, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas.¹³ Aplikasi mudharabah adalah kerja sama oleh kedua belah pihak, dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Secara terminologi (Bahasa) *Mudharabah* adalah masdar dari *fiil Madzi* (ضارب) yang berarti berdagang, dan memperdagangkan. *Mudharabah* juga berasal dari kata *Adh dharb fil ar'dhi* atau bepergian untuk urusan dagang. Secara terminologi (Istilah) *Mudharabah* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² PINBUK, *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, PINBUK Tulungagung, 2015.

¹³ Abdullah saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet II, 2004, hlm. 91-92

¹⁴ Muhammad, *Tehnik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 37-38

- a. Madhab Hanafi : “Akad atas suatu syarikat dalam suatu keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (Usaha) dari pihak lain.” Penjelasan dari pengertian ini adalah *Mudharabah* adalah suatu akad dan mereka juga menjelaskan unsur unsur pentingnya yaitu : berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak lain. Namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara orang yang bersyarikat itu, sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.
- b. Madzhab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya.” Dalam definisi imam maliki telah disebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan dengan pembagian secara jelas, sesuai kesepakatan antara yang berserikat. Namun dalam definisi Imam Maliki tidak dijelaskan menegaskan kategori *mudharabah* sebagai suatu akad, tetapi beliau menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.

- c. Mazhab Syafi'i: "Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua." Dalam definisi ini, meskipun imam syafi'i telah menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana dalam mazhab syafi'i tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.
- d. Mazhab Hambali: " Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya." Meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan lafaz akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.

Jadi, definisi *mudharabah* adalah: "Suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang 'aqil, *mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu.¹⁵ Dan keuntungannya sesuai proporsi yang telah disepakati

¹⁵ *Ibid, hlm 38-39*

a. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para Ulama' dan mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Adapun dalil dari Al-Qur'an antara lain Surah Al-Muzzamil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Al-Qur'an,

Allah berfirman dalam QS Al- Muzzamil ayat 20.¹⁶

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS-Al-Muzzamil ayat 20).

Allah berfirman dalam QS Al- Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS Al- Baqarah ayat 198).¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV. Asy-Syifa', Semarang. hlm 1317

¹⁷ Ibid, hlm. 54

b. Al- hadist

عَنْ ضُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْحُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْحِ

Artinya: tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah jual beli dengan tempo, akad *qiradl*, dan mencampur gandum dengan gandum syar'i untuk (makanan) dirumah dan tidak untuk dijual (H.R. Ibnu Majah).¹⁸

Dari ayat al-Qur'an dan Hadist tersebut jelaslah bahwa *Mudharabah* atau *Qiradh* merupakan akad yang dibolehkan. Dalam hadist H.R Ibnu Majah dijelaskan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* atau *mudharabah* merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.

Adapun dalil dari ijma', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim dengan modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma'.

¹⁸ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, *Subul Salam*, Bandung: Dahlan, 1982, Hlm.76

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat di butuhkan oleh masyarakat.¹⁹ Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada yang kaya yang memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal *mudharabah*, *muqarabah*, dan *mu'amalah*, serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal tersebut.²⁰ Namun, dalam hal ini akan membahas rukun *mudharabah* saja.

Menurut Jumhur Ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola, *ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yaitu modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *shighat* dan *aqidain*.

¹⁹ *Ibid*, hlm 370

²⁰ *Ibid*, hlm 371

2. Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan *Mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *Aqid*, modal dan keuntungan.

1) Syarat yang Berkaitan dengan 'Aqid

Adapun syarat yang berkaitan dengan *aqid*, adalah bahwa *Aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini memberikan arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim.²¹ Dengan demikian, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada dinegeri islam.

2) Syarat yang Berkaitan dengan Modal

Syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku dalam *syirkah 'inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad *mudharabah*

²¹ *Ibid*, hlm 374

dengan modal barang, maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan diantara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya diperbolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan, menurut mazhab Syafi'i, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.

- b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada dimajelis akad
- d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola.

3) Syarat yang Berkaitan dengan Keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:²²

a. Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *mudharabah* bisa menjadi *fasid*. Ketidak jelasan itu disebabkan karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad *mudharabah* tetap sah, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal.

b. Keuntungan harus merupakan bagian yang memiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalkan setengah-setengah, sepertiga atau dua pertiga, atau 40%:60% , 30%,70%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp. 100.000,00, dan

²² *Ibid*, hlm 375-376

sisanya untuk pengelola (*mudharib*), maka syarat tersebut tidak sah, dan *mudharabah* menjadi *fasid*. Hal ini disebabkan karakter *mudharabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama.²³ Biasanya dalam pembagian nisbah keuntungan dalam simpanan ketentuannya tidak pasti sesuai perjanjian misalkan 40%:60%, keuntungan yang diperoleh untuk nasabah sesuai dengan pendapatan pada *mudharib* yang mengelola dana.

c. Jenis *Mudharabah*

Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*²⁴.

a) *Mudharabah mutlaqah (umum atau bebas)*

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT (*Baitul maal wat Tamwil*) dengan sistem bagi hasil, dimana BMT tidak mendapat pembatasan apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk mengembangkan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah di awal akad.

²³ *Ibid*, hlm 376

²⁴ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm 40

b) *Mudharabah Muqayyadah (terikat)*.

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan di muka dengan nisbah tertentu.

3. Pengertian Deposito

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito lebih memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan frekuensi penarikan juga jarang.²⁵ Dengan demikian, bank dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

²⁵ Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm 102

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito. Yaitu deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan Prinsip Mudharabah.²⁶

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,5,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.²⁷ Dalam hal penghimpunan dana disini, Bank Syariah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *Shahibul Mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

²⁶ Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Hlm 303

²⁷ *Ibid*, hlm 303

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Muharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan. Misalkan, 28 hari, 29 hari, 30 hari 31 hari.²⁸

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:

Hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil

Hari kalender yang bersangkutan

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007, hlm 304-305

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan pembukuan deposito.
- 2) Tingkat Bagi Hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima oleh nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai dengan keinginan nasabah.

b. *End of Mounth*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu ada yang tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil deposito yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender yang bersangkutan (28 hari; 29 hari; 30 hari; 31 hari)

5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dialiflikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.²⁹

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.³⁰ Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dana deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) menggunakan dua metode, yakni:

1) *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

2) *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

²⁹ Ir. Adiwirman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

³⁰ *Ibid*, hlm 307

1. *Cluster Pool of Fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2. *Specific Product*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hari bagi hasil x nominal deposito *muqayyadah* (RIA) x tingkat bagi hasil : hari kalender yang bersangkutan.

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dialiflikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

b. *End of Month*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama diitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
- 4) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dialiflikasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.³¹

4. Prosedur Deposito

a) *Syarat Pembukaan*

Syarat pembukaan Deposito yaitu, mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan deposito. Apabila penabung membuka tabungan deposito bersifat perorangan, yaitu dengan syarat menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/identitas lainnya, apabila bersifat badan usaha, maka syarat yang harus dipenuhi yaitu menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/Identitas

³¹ *Ibid,,*

Lainnya bagi yang berhak atas deposito tersebut. Menyerahkan NPWP, TDP,SIUP, Akte Perusahaan dan Legalitas lainnya. Syarat selanjutnya Jumlah minimum pembukaan Deposito adalah Rp. 1.000.000,00.³² Pembukaan deposito baru ini dilakukan dengan cara terima kontrak deposito yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh deposan, melengkapi kartu tandatangan deposan (specimen), surat pernyataan ahli waris dan surat identitas diri.

b) Customer Service

Apabila syarat dan kontrak sudah dipenuhi oleh deposan, customer service memeriksa kembali kebenaran pengisian aplikasi deposito yang merupakan bukti kontrak deposito. Kemudian, melakukan verifikasi tandatangan baik pada kartu specimen maupun tandatangan pada kontrak deposito dibandingkan dengan bukti identitasnya (KTP/SIM),³³ untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian aplikasi deposito, kemudian menyerahkan kontrak deposito tersebut kepada deposan dan dipersilahkan untuk menyetorkan dananya kepada teller. Menyerahkan kartu specimen kepada bagian deposito untuk difile atau disimpan agar ada data pembukuan didalam file lembaga.

³² Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press 2000. Hlm 73

³³ *Ibid*, hlm 85

c) Teller

Tugas teller pada aplikasi deposito disini, teller menerima uang dari deposan, dan memeriksa kembali kelengkapan pengisian aplikasi, kemudian menghitung uang yang diterima dan mencocokkan dengan nominal yang tertera dalam aplikasi. Kemudian membubuhkan stamp teller pada lembar aplikasi.³⁴ Untuk bukti bahwa lembar aplikasi sudah disahkan atau diterima kontraknya oleh lembaga. Kemudian teller menyerahkan copy aplikasi nasabah kepada deposan dan menyerahkan file asli aplikasi atau kontrak deposito kepada bagian deposito.

5. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*.³⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.

³⁴ *Ibid*, hlm 85

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2009. Hlm 102

10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*)
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana di atur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- f. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- g. Bank dapat membebankan pada nasabah bahwa administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya

pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan

- h. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

6. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.³⁶ Dalam mekanisme Lembaga Keuangan Syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan yang berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelemparan dana atau pembiayaan (*Financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.³⁷ Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat

³⁶ PINBUK, *Manajemen BMT (Baitul Mal wat Tamwil)*, Yogyakarta: PINBUK Yogyakarta 2007. Hlm 120

³⁷ Muhammad. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004. Hlm 18-19

dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus di bagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum pada habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

a. Nisbah

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. *Nisbah* merupakan proporsi pembagian hasil. *Nisbah* ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat manawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya akan tertuang dalam akad.³⁸ Setelah akad nisbah

³⁸ PINBUK, *Manajemen BMT (Baitul Mal wat Tamwil)*, Yogyakarta: PINBUK Yogyakarta 2007. Hlm 120-121

bagi hasil di sepakati, pihak BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati.

b. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL 2.1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam)oleh semua agama, termasuk islam ³⁹	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
---	---

Sumber: M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

c. Jenis Pola Bagi Hasil

Ada dua jenis pola sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan

1. *Profit Shariang* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*,⁴⁰ kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang akan di terima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada Bank Syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
2. *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum

³⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Hlm 60-61

⁴⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing diBank Syariah*, hlm 97

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan besar yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Mekanisme perbankan syariah indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sitem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak anggota pengelola dana.

d. Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil (*mudharabah*) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung.⁴¹

1. Faktor Langsung

Diantara faktor langsung (*direct faktor*) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi

⁴¹ PINBUK, *Manajemen BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Yogyakarta: PINBUK, 2004.
Hlm 123-124

- a) *Investmen rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- b) jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
- (1) Rata-rata saldo minimum bulanan
 - (2) Rata-rata saldo harian
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha
1. Nisbah di tetapkan diawal perjanjian atau akad
 2. Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lain
 3. *Nisbah* juga dapat berbeda dari satu produk dengan yang lain.
 4. *Nisbah* juga dapat berbeda antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

2. Faktor tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:⁴²

⁴² *Ibid.* Hlm 123-124

a) *Penentuan biaya dan Pendapatan*

Shohibul dan *mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT maka hal ini disebut *renew sharing*.

b) *Kebijakan Akuntansi*

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.

e. Cara penetapan nisbah untuk *Funding* (Pengumpulan dana)

Bagi hasil yang menginvestasikan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi *mudharabah*, maka investor akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank. Adapun cara bank syariah dalam menentukan nisbah produk pendanaan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:⁴³

- 1) Hitung pendapatan bank
- 2) Hitung biaya-biaya
- 3) Tentukan harapan keuntungan
- 4) Hitung nisbah untuk bank (biaya+harapan keuntungan)

⁴³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, hlm. 102

7. Fatwa DSN/MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Ketentuan hukum tentang Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito ini adalah sebagai berikut:⁴⁴

Pertama : deposito ada dua jenis Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan Prinsip Mudharabah. Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

Bank dalam kapasitasnya menjadi mudharib, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain, Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

⁴⁴ Fatwa DSN MUI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M

8. Strategi Pemasaran

a) Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos* yang diambil dari kata *Stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Pada konteks awalnya, strategi diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

b) Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas⁴⁵. Dalam dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang berorientasi profit, kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan utama dan sudah merupakan suatu keharusan untuk dijalankan. Tanpa kegiatan pemasaran jangan diharapkan kebutuhan dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam dunia

⁴⁵ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 1997

perbankan perlu mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan terus-menerus melakukan riset pasar.

c) Tujuan Pemasaran

Penetapan tujuan disesuaikan dengan keinginan pihak manajemen itu sendiri. Badan usaha dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan berbagai pertimbangan matang. Kemudian ditetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam praktiknya tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya hanya bersifat sementara dan juga dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Secara umum tujuan pemasaran bank adalah untuk:

1. Memaksimalkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.
2. Memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah.
3. Memaksimalkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula.

4. Memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.⁴⁶

Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankan harus diartikan secara menyeluruh. Artinya, nasabah akan merasa sangat puas apabila komponen kepuasan tersebut bisa terpenuhi secara lengkap. Diantaranya, seperti menyediakan fasilitas atau gedung yang menarik dan modern, memberikan pelayanan yang baik, adanya jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan kesopanan dan sifat, perilaku yang dapat dipercaya, dan mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan dengan nasabah secara efektif.

d) Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar adalah cara untuk membedakan pasar yang berbagai tipe konsumen, produk dan kebutuhan. Sehingga pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesekpatan terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin memerlukan produk dan bauran pemarkan.⁴⁷ Sebuah perusahaan harus menetapkan segmen sasaran sehingga dapat menciptakan nilai konsumen paling besar dan mempertahankannya

⁴⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 171

⁴⁷ Sunarto, *Manajemen Pemasaran 2 Seri Prinsip-prinsip Pemasaran*, Yogyakarta: UST Press, 2006 hlm. 39

dengan waktu yang lama. Strategi ini membatasi penjualan tetapi dapat sangat menguntungkan, khususnya pada perusahaan perbankan.

9. Hakekat *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

a) Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah salah satunya adalah BMT, BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal wa baitul tamwil. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.⁴⁸ Prinsip bisnis dalam hal ini bermotif laba yang nantinya akan dibagi sesuai proporsi.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Baitul Maal berarti lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan

⁴⁸ Muhammad, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul mal wa Tamwil)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006. Hlm 1

martabat serta membela kepentingan kaum duafa. Baitul Tamwil berarti melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dana amanahnya.⁴⁹ Dana ini diputar secara produktif atau bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah.

BMT memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota-masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank terletak pada objek dana, jika bank tidak dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain, yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Amin Aziz, *AD/ART BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, Jakarta: Pinbuk Press, 2005. Hlm 19

⁵⁰ Muhammad, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul mal wa Tamwil)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006. Hlm 2

Transaksi yang diterapkan dalam aktivitas BMT tidak menggunakan unsur RIBA yang dilarang menurut syari'ah.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal sebagai kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi dana zakat, infaq, sodaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya pentsyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU nomor 38 tahun 1999).⁵¹ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, infaq dan sodaqah.

b) Visi Misi dan sifat BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdikan Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggotanya pada khususnya dan masyarakatnya pada umumnya. Karena visi ini merupakan cita-cita jangka panjang, maka perumusannya memerlukan obyektivitas dan kesungguhan. Titik

⁵¹ *Ibid*, hlm 2

tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah.⁵² Jadi masing-masing BMT dapat merumuskan visi BMT itu sendiri karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, dan prinsip perumusan visi harus tetap di pegang teguh. Karena visi bersifat jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran- berkemajuan dan harus berlandaskan Syari'ah dan Ridha Allah SWT. Misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.⁵³ Jadi tidak hanya masyarakat kalangan atas yang harus didorong, tetapi masyarakat mikro kebawah juga harus di dorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil BMT.

Sifat BMT bersifat usaha bisnis. Mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWAF (zakat,

⁵² Muhamad, Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal wa Tamwil), Yogyakarta: Citra Media, 2006. Hlm 3

⁵³ *Ibid*, hlm 4

infaq, shadaqah dan wakaf) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.⁵⁴ Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompotitif kepada para *shahibul maal* serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan lembaga lain.

c) Asas dan Landasan

BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan (koperasi), kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada aturan atau prinsip-prinsip syariah.⁵⁵ Diantaranya kepada Allah SWT, Keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme dan istiqomah.

d) Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid*, hlm6

⁵⁵ PINBUK, Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah, PINBUK Tulungagung, 2015. Hlm 32

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam dunia nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis dan dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia. Keterpaduan antara dzikir, fikir dan ukir, yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
3. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung
4. Kebersamaan, yakni kekuatan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan dan mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik.⁵⁶ Mandiri berarti tidak hanya tergantung pada dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi juga aktif dalam menggalang dana masyarakat disekitarnya.

⁵⁶ Muhammad, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006. Hlm 7-8

e) Prinsip Muamalat

Prinsip Muamalat Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syariah, berbagi hasil baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga, berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahannya, mengembangkan SDI (Sumber Daya Insani) dan mengembangkan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen.

f) Fungsi dan Peranan BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pukosma) dan daerah kerjanya. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) Anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Menjadi perantara keuangan antara aqhniya sebagai *shahibul maal* dan dhu'afa sebagai *Mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti akat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

g) Ciri-Ciri BMT

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
2. Bukan lembaga sosial tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya,
4. Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orng dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

BMT juga mempunyai ciri-ciri Khusus karena BMT merupakan lembaga milik masyarakat sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat.⁵⁷ Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT berada. Selanjutnya BMT mempunyai cri khusus diantaranya:

⁵⁷ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004) hal. 132

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola baik untuk menghimpun dana maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu pada kebutuhan anggota, sehingga semua staff BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- b. Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar. Sehingga waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya, kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staff saja, karena kebanyakan dari mereka keluar untuk menjemput anggota.
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota, pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (pokusma). Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, dirumah, masjid atau sekolah, kemudian dilanjutkan dengan berbincangan mengenai bisnis dan lain-lain.
- d. Manajemen BMT adalah Profesional Islami (PI)
 1. Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasakan telah mampu maka BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi

sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan dan pembukuan ini akan dilaporkan secara berkala dan terbuka

2. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
3. Setiap tahun buku yang diterapkan maksimal sampai bulan maret berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
4. Aktif menjemput bola, berprakarsa, dan kreatif-inovatif menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan pada semua pihak.
5. Berfikir, bersikap, dan bertindak "*ahsanu ;amala*" atau *service exelence*.
6. Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.

h) Produk-Produk BMT

Adapun macam-macam produk Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Produk *Funding*

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *Funding* atau penghimpunan dana dan *Financing* atau pembiayaan. Produk yang dikembangkan dan ditawarkan mengacu pada dua akad, yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

1) Akad Titipan atau *Wadi'ah*

Akad titipan atau *wadi'ah* adalah “titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan atau penitip menghendakinya”.

Ada dua macam titipan yaitu:

a) *Wadi'ah amanah* atau titipan murni

Produk yang dihasilkan dari *wadi'ah amanah* ini antara lain: ZIS, wakaf dan hibah serta *funding qordhul hasan* yang merupakan produk pengelolaan dana ibadah

b) *Wadi'ah dhamanah* atau titipan murni yang dikembangkan

⁵⁸ M. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
Hlm 18

Produk yang dihasilkan dari *wadi'ah dhamanah* yaitu tabungan *wadi'ah*.

2) Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah “penyerahan harta dari *shahib al-maal* (pemilik modal/dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati”.⁵⁹

Produk pengumpulan dana yang ditawarkan lembaga keuangan syari'ah (BMT) adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan *wadi'ah*
- b) Simpanan *mudharabah*
- c) Deposito (simpanan berjangka) *mudharabah*

b. Produk *Financing*

Produk *Financing* dikembangkan berbagai produk yang disesuaikan kegiatan usaha, baik yang mendatangkan profit maupun non profit. Produk *financing* yang ditawarkan lembaga keuangan syari'ah (BMT) adalah sebagai berikut:⁶⁰

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungannya dibagi diantara mereka sesuai

⁵⁹ *Ibid*, hlm 8

⁶⁰ PINBUK, *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, PINBUK Tulungagung, 2015.

kesepakatan sedangkan kerugian pada produk ini ditanggung oleh pemilik dana.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan kontribusi dana

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana LKS sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu.

4) Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli, sama dengan aplikasi murabahah tetapi akad jual belinya secara angsuran.⁶¹ Dimana pada pembiayaan BBA ini tidak menggunakan prinsip bagi hasil akan tetapi menggunakan prinsip *margin* atau keuntungan.

Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip sama dengan BBA adalah pembiayaan murabahah. Dimana nantinya antara keduanya ada perbedaan pada cara

⁶¹ HM. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hal.18.

pembayarannya. Pembayaran BBA dibayar secara cicilan sedangkan pembiayaan murabahah pembayarannya dibayar secara jatuh tempo.

Pengumpulan dana tersebut, BMT akan memberikan jasa berupa imbalan bagi hasil. Dari penempatan dana, lembaga perekonomian mendapatkan jasa juga dalam bentuk bagi hasil. BMT dalam mencari keuntungannya tersebut memakai pola bagi hasil dalam modal usaha, memakai laba (margin) dalam jual beli atau memakai biaya sewa dalam sewa menyewa.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dalam hal ini berbentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang mengkaji antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Musyarafah, yang bertujuan untuk *menganalisis pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan serba guna di BMT Bismillah Sukorejo*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan serbaguna di BMT bismillah sukorejo terjadi dalam satu majelis dan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Nisbah keuntungan yang tidak memberatkan pengelola menjadi kunci sukses perjalanan BMT hingga sekarang.

Kegiatan- kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh BMT-pun sangat dirasakan oleh masyarakat. Shohibul Maal akan mendapatkan nisbah keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan kesepakatan di akad. Pembagian nisbah keuntungan-pun harus transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan hukum Islam, akad *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT Bismillah Sukorejo dalam kaitannya dengan simpanan serbaguna, telah memenuhi rukun – rukun dan syarat – syarat mudharabah. Namun ada beberapa hal yang membuat akad ini tidak bisa disebut murni syariah. Walaupun begitu akad mudharabah yang dilaksanakan tidak batal⁶². Secara keseluruhan fokus penelitian yang ada dalam penelitian terdahulu ini hampir sama dengan yang ada didalam skripsi ini karena sama-sama membahas terkait dengan akad mudharabah. Perbedaannya terletak pada simpanannya yang mana pada penelitian ini penelitiannya terfokus pada simpanan serbaguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, yang bertujuan untuk *menerapkan standar operasional prosedur dan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menyimpulkan bahwa standar operasional Prosedur tabungan Mudharabh di BMT MMU Cabang Wonorejo secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi dalam melakukan transaksi tabungan.

⁶² Musyarafah, *analisis terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan serbaguna di BMT Bismillah Sukorejo*, IAIN Walisongo, Skripsi (2014), <https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=analisis+pelaksanaan+akad+mudharabah+pada+simpanan+serbaguna+di+BMT+Bismillah+sukorejo&btnG=Kamis,10/12.2015,Jam13.33>

Sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh BMT.⁶³ Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu dalam hal metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sama-sama menggunakan akad mudharabah. Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada standar operasionalnya sedangkan penelitian sekarang terfokus pada penerapannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholilini, yang bertujuan untuk “*Menganalisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqah di BMT Bismillah cab. Cepiring*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penghimpunan dana di BMT Bismillah terbagi menjadi 2 menurut jangka waktunya yaitu simpanan lancar, dan simpanan berjangka. Dalam menghitung bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah dari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan, tanggal pembukuan simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah* dan tanggal jatuh tempo.⁶⁴ Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu dalam hal metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sama-sama menggunakan akad mudharabah. Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada penghimpunan dana *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan pada

⁶³ Nur Aisyah, *standar operasional prosedur dan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah*, UIN Malang, Skripsi (2008)

⁶⁴ Daunisak Nurul Kholilini, *Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqah di BMT Bismillah cabang Cepiring*, IAIN Walisongo, Skripsi (2014)

penelitian sekarang terfokus pada penerapan simpanan berjangka mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pitosari, yang bertujuan untuk “*Mengetahui praktek penalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo*”,. Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktiknya nasabah KJKS BMT Marhamah Wonosobo yang mengambil simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dibebaskan dari pajak dan biaya operasional dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan.⁶⁵ Namun nasabah akan dikenai konversi (perubahan) pada bagi hasil yang diperoleh, dimana porsi bagi hasil simpanan mudharabah berjangka dikonversi ke simpanan ummat. Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu dalam hal metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sama-sama membahas simpanan berjangka. Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada praktek penalti sedangkan penelitian sekarang terfokus pada penerapan simpanan berjangka.


Penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah, yang bertujuan untuk “*mengetahui Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang*”. Menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana simpanan deposito mudharabah yang dipraktikkan adalah simpanan dalam bentuk

⁶⁵ Andin Rahmania Pitosari, *Praktek Penalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo*. UIN Walisongo, Skripsi 2014, <http://eprint.walisongo.ac.id/5093/> diakses, jum’at. 18/12.2015, Jam 13.00

mata uang rupiah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu pihak shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib dalam mengelola dananya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil pada produk deposito mudharabah berdasarkan pendapatan PBRs Binama. Setelah pendapatan diperoleh, lalu dibagi dengan saldo total deposito. Hasil pembagian dikalikan dengan saldo tabungan nasabah dan dikalikan dengan nisbah yang sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.⁶⁶ Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu dalam hal metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada produk penerapan akad mudharabah sedangkan penelitian sekarang terfokus pada penerapan simpanan berjangka.

C. Paradigma Penelitian



⁶⁶ Ulis Sa'adah, *Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang*, IAIN Walisongo Semarang. Skripsi 2014, <http://eprint.walisongo.ac.id/diakses>, jum'at. 18/12.2015, jam 13.30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).⁶⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah

⁶⁷ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. hlm 3.

obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.⁶⁸

B. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami masalah yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan sumber data lainnya dapat dikatakan sebagai pengamat penuh. Kehadiran peneliti di tempat penelitian (lapangan) diketahui statusnya oleh pihak informan. Peneliti akan melakukan penelitian pada bulan Februari 2016.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di BMT PAHLAWAN yang beralamat di Jl.KHR. Abdul Fattah (Ruko Ngemplak No.33) dan di BMT UGT Sidogiri Blitar.

D. Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata,

⁶⁸ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. Hlm. 6.

bukan dalam bentuk angka, data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data misalnya, wawancara, analisis dokumen, diskusi berfokus, atau observasi. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambaran yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan di teliti. Data ini bersifat abstrak sehingga peneliti harus benar-benar memahami kualitas dari objek yang akan diteliti.⁶⁹

b) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicapai.⁷⁰ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara langsung dengan Manajer Pimpinan BMT UGT Sidogiri Blitar dan BMT Pahlawan Tulungagung beserta anggota-anggotanya yang terkait tentang penerapan simpanan berjangka (deposito mudharabah). sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada BMT baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014. Hlm 224-225

⁷⁰ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara (*interview*) adalah tanya-jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh). Dalam wawancara ini ada beberapa nasasumber yang berinteraksi yaitu Pimpinan, Customer Servise dan juga Teller.

F. Analisa Data

Menurut Djam'an Satoni dan Aan Komariah teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahap analisis, yaitu:

1. Analisis Domein

Analisis Domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan.

2. Analisis Taksonomi

Setelah selesai analisis domein, dilakukan pengamatan dan wawancara berfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti.

3. Analisis Komponen

Setelah analisis taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

4. Analisis Tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti.⁷¹

Cara analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu peneliti tidak mencari data untuk kepentingan pembuktian atau penolakan terhadap teori atau konsep yang seperti tertuang dalam statement hipotesis penelitian. Peneliti menemukan fakta-fakta yang banyak dan beragam. Fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti.⁷²

Dengan demikian analisis data secara induktif yaitu peneliti menemukan data atau fakta-fakta khusus yang setelah analisis menghasilkan suatu kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Blitar yang terkait dengan penerapan simpanan berjangka (deposito mudharabah) yang ada pada kedua BMT tersebut.

⁷¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi,.....*, Hal:149

⁷² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,.....*, Hal : 28

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: nilai subyektif, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang domain dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.⁷³

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: kredibilitas, tranferabilitas, Dependabilitas dan konfirmitas.

a. Kredibilitas

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima dan dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian yang lain dan member check. Cara memperoleh tingkat kepercayaan penelitian, yaitu:

- Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan

⁷³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,,,,,,. Hal : 28

untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

- Pengamatan yang terus-menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
- Peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
- Mengadakan member-check yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

b. Transferabilitas

Uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif selain dilakukan pada internal penelitian juga pada keterpakaiannya oleh pihak eksternal. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda

dengan karakteristik yang hampir sama. Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan ditempat lain. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan yang baik agar terbaca dan memberikan informasi yang lengkap jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca dapat gambaran yang jelas, dari situ hasil penelitian dapat dilakukan (*transferability*), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.⁷⁴

c. *Dependabilitas atau Reliabilitas*

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan yang menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direflikasi. Dalam penelitian kualitatif akan menemukan kesulitan untuk mereflikasi pada situasi yang sama karena setting sosial senantiasa berubah dan berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak. Jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dan orang yang mengungkapkannya.

⁷⁴ Dr. Djam'an Satori, Dr. Aan Komarian, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010. Hlm 165-166

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*. Audit dilakukan oleh independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan di lapangan, maka dependabilitas penelitiannya patut untuk diragukan.⁷⁵

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

H. Tahap-tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu: (1) tahap sebelum ke lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan laporan. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut.⁷⁶

- a) Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, peninjauan alat peneliti,

⁷⁵ *Ibid*, hlm 166-167

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991. Hlm 127-148

mencangkup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.

- b) Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Penerapan Tabungan Mudharabah berjangka. data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- c) Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen maupun wawancara mendalam dengan BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri Blitar . Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
- d) Tahap penulisan laporan, meliputi: kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran semi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan penulis skripsi yang sempurna.

Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, hlm 127-148

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. BMT Pahlawan Tulungagung

1.1 Sejarah BMT Pahlawan Tulungagung

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka bahwa BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan *Baitul Maal* (Lembaga Sosial) dan *Baitut Tamwil* (Lembaga Usaha). *Baitul Maal* adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia.⁷⁸ *Baitut Tamwil* adalah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan/tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan system bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktek seperti

⁷⁸ Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

ini sesuai syariat Islam, sehingga BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan Badan Pekerja Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang didirikan bersama oleh ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Pusat yaitu Bapak Prof.Dr.Ing.BJ. Habibie, Ketua MUI K.H. Hasan Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) H. Zainul Bahar Noer.⁷⁹ YINBUK/PINBUK sebagai Lembaga Syawadaya Masyarakat (LSM) telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT-BMT dan pengusaha kecil bawah.

BMT PAHLAWAN Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT PAHLAWAN hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariat Islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. BMT PAHLAWAN beroperasi sejak 10 Nopember 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 Nopember 1996 BMT PAHLAWAN mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya

⁷⁹ Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010, Tanggal 14 April 2010. Dengan menempati kantor di Jl. R. Abdul Fattah (komplek roku pasar Sore no. 33) Tulungagung

BMT PAHLAWAN memberikan permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan system bagi hasil.⁸⁰ Dengan system ini mereka merasa lebih pas. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman. Namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Apabila usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembag-lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalan dalam kehidupan.

BMT Pahlawan dengan system syariah terbukti makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usianya yang 18 tahun asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai Rp. 31.674.381.467,- (*Tiga Puluh Satu Mliyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Emapt Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan anggota binaan mencapai 11.896 orang. Mereka

⁸⁰ *Ibid*,

terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada di seluruh pelosok Tulungagung.⁸¹ Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri dengan membuka cabang-cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni ; Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, Cabang Ngunut dan Pokusma di Notorejo.

1.2 Visi-Misi

a. Visi BMT Pahlawan

Visi BMT Pahlawan adalah mewujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan umat manusia.

b. Misi BMT Pahlawan

Misi BMT Pahlawan adalah membangun mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

⁸¹ *Ibid,*

1.3 Bidang Usaha BMT Pahlawan Tulungagung

Sebagaimana mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka.⁸² Adapun kegiatan yang dilakukan yakni:

1.3.1 Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (syirkah) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai syariah islam.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain:

- a. ***Pembiayaan Musyarakah*** yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota/nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu


⁸² Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

- b. ***Pembiayaan Murabahah adalah*** sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembiayaan dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. ***Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil*** adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. ***Pembiayaan Qardul Hasan*** adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh, untuk membeli obat, untuk memberi modal bagi orang yang tidak mampu.

Adapun Saldo Pembiayaan yang dikelola BMT Pahlawan saat ini adalah sebagaimana grafik berikut:

GRAFIK 4.1 PEMBIAYAAN
BMT PAHLAWAN TAHUN 2013, 2014



Sumber: Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

Selama 18 tahun berjalan atau per 31 Desember 2014 BMT Pahlawan telah berpengalaman menggulirkan dan sebesar Rp. 166.471.231.337,- kepada 29.441 orang nasabah. Dari total dana yang telah digulirkan tersebut, telah terjadi pelunasan atau angsuran sebesar Rp. 145.005.476.464,- **sehingga per 31 Desember 2014** saldo pembiayaan (dana yang dikelola BMT dan beredar dinasabah) sebesar **Rp. 21.465.754.873,-** (*dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluhh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), lihat naraca BMT per 31 Desember 2014. Adapun jumlah nasabah yang pembiayaan yang masih aktif sebanyak 1.435 orang. Peningkatan Pembiayaan dari Tahun 2014 sebesar 17,8%.

1.4 Simpanan atau Tabungan

Macam-macam Simpanan atau Tabungan di BMT :

- a. **Simpanan Pokok** yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- b. **Simpanan wajib** yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan
- c. **Simpanan Pokok Khusus (Saham)** yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal di BMT, simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh deviden (pembagian SHU) tiap tahun.
- d. **Simpanan Sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam:**
 - i) *Simpanan Mudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.
 - ii) *Simpanan Mudharabah Berjangka* (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT.⁸³ Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 24 bulan, dan seterusnya.


⁸³⁸³ Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

- e. **Simpanan Investasi Khusus** yakni simpanan khusus bagi perorangan atau kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan akan memperoleh bagi hasil khusus yang akan diambil setiap bulannya.
- i) **Simpanan Haji** yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah dengan menyisihkan Rp. 500.000,- tiap bulannya penabung akan menunaikan ibadah.
- ii) **Simpanan Pensiun** yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.

Adapun saldo tabungan yang dikelola BMT Pahlawan saat ini adalah sebagaimana grafik berikut.

GRAFIK 4.2 TABUNGAN

BMT PAHLAWAN TAHUN 2013 & 2014



Sumber: Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

Dalam kurun waktu 18 tahun BMT telah mampu menghimpun dana dari masyarakat sebesar Rp. 264.077.510.141,-. Sebagai lembaga keuangan jumlah dana sebesar itu tidak murni mengendap di BMT, tentu ada pengambilan maupun penyetoran

simpanan secara berganti-ganti dan berulang-ulang. Dan jumlah dana terkumpul tersebut. Ada pengambilan atau penutupan tabungan sebesar Rp. 235.395.637.763,-. Sehingga saldo tabungan nasabah yang mengendap di BMT per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 28.681.872.378,-. Tabungan tersebut terbagi atas tabungan Mudharabah Biasa Rp. 17.747.212.682,- dan Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito) Rp. 6.757.145.000,-. Investasi Khusus (Deposito 5 tahun) Rp. 2.831.000.000,-. Simpanan Haji Rp. 882.727.058,-. Simpanan pensiun Rp. 440.684.238,-. Titipan atau wadi'ah Rp. 18.000.000,-. Simpanan pembiayaan Rp. 5.103.400,-. Sedangkan jumlah penyimpanan atau penabung aktif hingga akhir 2014 mencapai 10.337 orang. Kenaikan volume dari tahun 2013 ke tahun 2014 = 8,7%.

1.5 Penghimpunan Saham atau Modal


Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha. Lebih-lebih bagi lembaga keuangan, ketersediaan modal sendiri sangat menentukan kokohnya BMT. BMT Pahlawan yang ketika awal berdiri modal awal yang terkumpul dari 61 tokoh pendiri hanya sekitar Rp. 15.000.000,-. Alhamdulillah, hingga tahun 18 ini modal BMT menjadi **Rp. 2.108.309.365,-**. Namun demikian jumlah ini masih sangat kurang jika dibanding dana pihak ketiga yang mencapai Rp. 28.681.872.378,-. Sesuai ketentuan seharusnya modal sendiri minimal 12,5% dari dana pihak ketiga atau sebesar **3,5 milyar,-**. Oleh sebab itu hingga saat ini

BMT Pahlawan masih kekurangan modal sendiri sebesar 1,4 milyar,-.

Berikut ini grafik saham BMT Pahlawan antara tahun 2013 & 2014.

GRAFIK 4.3 MODAL BMT PAHLAWAN

TAHUN 2013-2014



Sumber: Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

Grafik diatas dijelaskan bahwasannya pada tahun 2013 jumlah saham yang diperoleh BMT Pahlawan mencapai Rp. 1.632.182.604,-, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sehingga jumlah saham yang diperoleh BMT Pahlawan mencapai Rp. 2.108.309.365,-, jadi kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah 29%.


1.6 Kegiatan Mengelola ZIS dan Wakaf

Kegiatan *Baitul Maal* BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, sodaqoh dan hibah dari para Aghniya, dan menyalurkannya pada golongan 8 asnaf serta anak-anak yatim piatu dan kaun dhuafa lainnya. Dasar pelaksanaan program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38*

*tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.*⁸⁴ Dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai lembaga amil Zakat (LAZ) yang berfungsi mengumpulkan, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan sejenis. Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata-mata untuk meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya , penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran dan untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara sikaya dan si miskin.

Tahun 2014 ini BMT Pahlawan telah berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 229.612.791,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah.) sehingga saldo dana ZIS BMT Pahlawan per 31 Desember 2014 Rp. 115.969.525,- (seratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

GRAFIK 4.4 ZIS TAHUN 2013-2014




Sumber: Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

⁸⁴ Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

Grafik diatas pada pengolahan zis dan wakaf di BMT Pahlawan pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan, saldo awal yang dimiliki BMT Pahlawan pada tahun 2013 adalah Rp. 73.206.640 kemudian BMT Pahlawan Menerima dana ZIS dan Wakaf sebesar Rp.182.160.144 dan pada tahun 2013 BMT Pahlawan mengeluarkan dana tersebut dan diserahkan kepada yang berwajib sejumlah Rp. 123.078.084 sehingga sisa saldo yang tersimpan dalam BMT Pahlawan pada tahun 2013 sejumlah Rp. 132.078.084 kemudian saldo diakumulasikan di tahun 2014, pada tahun 2014 Penerimaan dana zis dan wakaf mengalami kenaikan dari tahun 2013, ditahun 2014 kenaikan yang diperoleh sebesar Rp. 229.612.791, dan besarnya penerimaan yang diperoleh, BMT Pahlawan mengeluarkan dana zis dan wakaf Rp. 245.721.350 sehingga saldo akhir yang ada di BMT Pahlawan sebesar Rp 115.969.525. dan saldo akan terus diakumulasikan ke tahun berikutnya, karna saldo tidak boleh sampai Rp.0 Rupiah.

1.7 Struktur Organisasi BMT Pahlawan

Bagan 4.5, Bagan Struktur Organisasi BMT Pahlawan Tulungagung



Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung

1.8 Susunan Pengelola BMT Pahlawan Tulungagung

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut:

Dewan Pengawas

Pengawas Syariah : Drs. H. Murtadlo

Pengawas : H. Mulyono, SH

H. Chamim Badruzaman

Dewan Pengurus

Ketua : Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.Pd

Wakil Ketua : Drs. Affandi

Sekretaris : Drs. H. Siswadi, MA

Wakil Sekretaris : Dr. H. Anang Imam M, Mkes

Bendahara : Hj. Ir. Harmi Sulistyorini\

Untuk menjalankan usaha, dikendalikan oleh team manajemen yang dipimpin oleh manager umum dan 11 karyawan sebagai berikut:

Manager Umum : H. Nyadin, MAP

Kabag Keuangan : Dyah Iskandiana, S.Ag

Bagian Pembukuan : Feri Yeti, SE

Bagian Pembiayaan : Mispono, SE

Bagian ZISWAF : Lilis Isrotin, SE

Bagian data dan Informasi : Miftahul Jannah, SE

Bagian Monitoring dan

Penagihan : Agus Efendi

Pimpinan Pokusma Notorejo: Juprianto, S.Ag

Bagian Administrasi : Dewi Khusnul Khotimah, SHi

Cabang Ngunut : Marathul Anisa, SE

Cabang Bandung : Nungki Suryandari, SHi

Cabang Gondang : Muhamad Fauzi. Shi

Mengacu pada struktur organisasi BMT Pahlawan diatas, maka pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian pada BMT Pahlawan Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Pengawas

Mempunyai wewenang mengatasi jalannya BMT sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pengawas bertugas meneliti produk-produk yang ditawarkan BMT dan membuat rekomendasi produk baru BMT.

b. Pembina

Mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan dan praktik sehari-hari yang berlangsung dalam kegiatan BMT.⁸⁵ Pembina bertugas memberi masukan kepada manajemen dalam hal diperlakukannya pembenahan, perbaikan, koreksi baik yang menyangkut system, prosedur maupun aspek managerial.

c. Pengurus

Mempunyai wewenang mewakili anggota (pendiri), pengurus berwenang untuk memastikan jalannya tindakan BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga sesuai dengan tujuan. Pengurus bertugas menyusun kebijakan untuk BMT dan melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk, persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu, pengawasan tugas manajer (pengelola) dan

⁸⁵ Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

memberikan persetujuan terhadap produk – produk yang akan ditawarkan kepada anggota.

d. Manajer Umum

Mempunyai wewenang untuk memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang di gariskan oleh pengurus. Manajer bertugas membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi, (rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional, rencana keuangan)

Manajer juga membuat kebijakan khusus dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus, pemimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staf, membuat laporan secara periodic kepada pengurus, berupa :

- 1) Laporan pembiayaan baru
- 2) Laporan perkembangan pembiayaan
- 3) Laporan keuangan

e. Bagian Kasir

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar dan bertugas menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai dengan perintah ketua, melayani dan membayar pengambilan simpanan, membuat buku khas kejadian

setiap akhir jam kerja menghiyung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari ketua.

f. Bidang pemasaran

Melaksanakan kegiatan pemasaran produk-produk pelayanan BMT kepada anggota dan masyarakat.⁸⁶ Pemasaran bertugas menyusun rencana pemasaran, melakukan pemasaran terhadap produk-produk BMT, melakukan analisa hasil pemasaran, membuat laporan perkembangan pemasaran.

g. Bidang Pembiayaan

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet. Dan bertugas menyusun rencana pembiayaan menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan, menganalisa proposal pembiayaan anggota, mengajukan persetujuan pembiayaan kepada manajer umum, melakukan administrasi pembiayaan, melakukan pembinaan terhadap anggota, membuat laporan perkembangan pembiayaan

h. Bagian tabungan

Melaksanakan kegiatan menghimpun dana anggota dan berbagai sumber lainnya untuk memperbesar modal

⁸⁶*Ibid,*

BMT serta meyalurkannya dalam pembiayaan untuk meningkatkan profitabilitas BMT. Dan bertugas untuk merencanakan produk produk simpanan, melakukan analisa data simpanan. melakukan pembinaan anggota, membuat laporan perkembangan simpanan

i. Bidang Pembukuan

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, serta menyusun laporan keuangan. mengerjakan jurnal buku besar, menyusun neraca percobaan, melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan, menyusun laporan keuangan secara periodik.

j. Bidang ZIS

Menangani administrasi keuangan zakat, infak , shodaqoh, serta menyusun laporan keuangan. Mempunyai tugas, menyusun rencana bagian ZIS, melayani penerimaan dan pengeluar ZIS, menyusun laporan perkembang ZIS

k. Petugas lapangan

Memberikan penilaian atas analisa terhadap nasabah. Petugas lapangan mempunyai tugas melakukan survey nasabah pembiayaan, melaksanakan penagihan terhadap nasabah pembiayaan yang menunggak.

2. BMT UGT (Unit Usaha Gabungan) Sidogiri Cab Kanigoro Blitar

2.1 Sejarah BMT UGT Sidogiri Capem Kanigoro Blitar

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.⁸⁷ Koperasi BMT UGT sidogiri ini sudah berbadan hukum maka dapat diakui oleh Negara. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang ang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Setiap Tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota dikabupaten atau kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 Tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maalwa Tamwil atau Jasa Keuangan Syariah dan 1 unit pelayanan Transfer. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara kesinambungan pada semua bidang baik

⁸⁷ Sejarah BMT UGT Sidogiri, dalam, <http://bmtuqtsidogiri.co.id>, di akses 8 maret 2016

organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (transparan), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathanah (Profesional).

2.2 Visi Misi BMT UGT Sidogiri

a. Visi

Visi BMT UGT Sidogiri diantaranya terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam, terwujudnya budaya Ra'awun dalam kebaikan dan ketagwaan di bidang sosial ekonomi.

b. Misi

Misi BMT UGT Sidogiri diantaranya menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas Ekonomi, Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah. Meningkatkan Kesejahteraan Umat dan anggota.⁸⁸ Melakukan aktivitas ekonomi budaya STAF (Shiddig/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dapat dipercaya dan Fatonah/profesional).

2.3 Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri

BMT UGT Sidogiri Memiliki 3 Produk diantaranya:

⁸⁸ *Ibid*,

a) Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dimiliki BT UGT Sidogiri diantaranya

- 1) UGT GES (*Gadai Emas Syariah*) yaitu Fasilitas Pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad Rahn Bil Ujrah.
- 2) UGT MUB (*Modal Usaha Barokah*) yaitu Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbagi bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli murabahah
- 3) UGT MTA (*Multi Guna Tanpa Agunan*) yaitu Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*ijarah atau kafalah*)
- 4) UGT KBB (*Kendaraan Bermotor Barokah*) yaitu merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian sepeda motor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*)

- 5) UGT PBE (*Pembelian Barang Elektronik*) yaitu fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang yang diajukan yaitu barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau Bekas), Bergaransi Pabrik. Misalkan Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas dll. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad ijarah *Mutahiyah Bittamlik*
- 6) UGT PKH (*Pembiayaan Kafalah Haji*) yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor sear porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujroh* dan *Wakalah bil Ujroh*
- 7) UGT MJB (*Multi Jasa Barokah*) yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang

berbasis jual beli dan sewa (Bai' Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili)

- 8) UGT MGB (*Multi Griya Barokah*) yaitu pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer atau membangun rumah atau merenovasi rumah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai'Maushuf Fiddhimah atau Istishna') atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Pararel).
- 9) UGT MPB (*Modal Pertanian Barokah*) yaitu Fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah, Paralel atau Bai' al Wafa dan Ijarah)

b) Produk Simpanan

Produk simpanan yang ada dalam BMT UGT Sidogiri diantaranya

- 1) Tabungan umum Syariah, yaitu tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah

mudharabah musytarakah, dengan nisbah 30% Anggota dan 70% BMT

- 2) Tabungan Haji yaitu Tabungan Umum Berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan Ibadah Haji. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.
- 3) Tabungan Umrah yaitu Tabungan umum Berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* , dengan nisbah 40% Anggota dan 60% BMT
- 4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri yaitu Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad yang digunakan sama menggunakan *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah 40% Anggota dan 60% BMT.
- 5) Tabungan Pendidikan yaitu Tabungan Umum Berjangka yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad yang digunakan sama yaitu *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah 40% Anggota dan 60% BMT.

- 6) Tabungan Qurban pada BMT UGT Sidogiri akad yang digunakan sama dengan Tabungan Umrah, Tabungan Hari Raya dan Tabungan Pendidikan dengan Nisbah 40% untuk Anggota dan 60% BMT.
- 7) Tabungan Tarbiyah yaitu tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad yang digunakan sama, yaitu *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah 25% Anggota dan 75%BMT
- 8) Tabungan Berjangka yaitu tabungan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu akad yang digunakan sama yaitu *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu 1 bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
 - b. Jangka waktu 3 bulan Nisbah 52% Anggota: 48% BMT
 - c. Jangka waktu 6 bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
 - d. Jangka waktu 24 bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

2.4 Susunan Pengelola BMT UGT Sidogiri

Pengurus

Ketua : H. Mahmud Ali Zain

Wakil Ketua I : H. Abdullah Rahman

Wakil Ketua II : A. Saifulloh Naji

Sekretaris : A. Thoha Putra

Bendahara : A. Saifulloh Muhyiddin

Pengawas

Pengawas Syariah : KH. A, Fuad Noer Chasan

Pengawas Manajemen : H. Bashori Alwi

Pengawas Keuangan : H. Sholeh Abd. Haq

Pengelola

Direktur Utama : Abd. Majid Umar

Direktur Bisnis : HM. Sholeh Wafie

Direktur Keuangan : Abd. Rokhim

Direktur Kepatuhan : Moh. Aunur Rahman

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri

1.1 Penerapan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung

a. Implementasi Prosedur Pembukaan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung

Kini banyak masyarakat yang menganggap bahwa BMT sama dengan Koperasi Konvensional, dalam hal pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah*. Tentunya dalam BMT Pahlawan tidak Rumit. Hasil wawancara prosedur

pembukaan dan penutupan Simpanan berjangka *Deposito*

Mudharabah adalah

“Prosedur Pembukaan pada Simpanan Mudharabah berjangka pada BMT Pahlawan ini tidak rumit, anggota hanya mengisi Aplikasi formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan yang telah disiapkan oleh lembaga, dan pengisiannya harus sesuai dengan identitas KTP Calon Anggota. Dalam Formulir juga tercantumkan Ahli waris, yang akan diwariskan kepada siapa tabungan tersebut. Dalam awal pembukaan Deposito Calon Anggota akan dikenakan biaya administrasi Anggota sebesar Rp.5000,00. Dan administrasi Deposito sebesar Rp.11.000,00”. Pada prosedur penutupan pun akan secara otomatis ditutup dengan syarat penutupan harus dengan pemilik tabungan deposito atau deponan.”⁸⁹

Prosedur yang dilakukan pada BMT Pahlawan tidak sulit, dari awal pembukaannya, proses pembukaannya pun jelas dan tidak lama, karena proses pembukaan bisa dilakukan dengan perorangan. Adapun dalam pembukaan Deposito Mudharabah pada BMT Pahlawan memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya sebagai berikut:

“Syarat-syarat yang diperlukan dalam pembukaan prosedur Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah) pada perorangan yaitu melampirkan Fotokopi KTP saja, dan apabila dalam bentuk beranggota (lebih dari satu orang) harus melampirkan fotokopi KTP, menyerahkan NPWP, TDP, SIUP, Akta Perusahaan dan Legalitas lainnya, kemudian mengisi Aplikasi atas nama Lembaga di

⁸⁹ Diah Iskandiana, wawancara Kepala Bagian Keuangan BMT (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung), tanggal 19 Maret 2016

*ketahui pimpinan, bendahara dan dikuasakan kepada seseorang atau diatas namakan dua orang”.*⁹⁰

Syarat-syarat ini lah yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota BMT. Terutama pada yang berbadan Hukum atau lebih dari satu, syarat-syarat yang dilampirkannya harus jelas, Lembaganya Pimpinannya dan Usahanya juga harus jelas, sehingga BMT akan merasa percaya diri dalam mengelola dana yang di simpan oleh Anggota tersebut.

Batas Minimum saldo awal Pembukaan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah tiap BMT akan memiliki ketentuan masing-masing, berikut Hasil Wawancara mengenai Batas Minimum Saldo Awal Pembukaan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan adalah

*“Batas minimum setoran pada deposito mudharabah di sini adalah Rp. 1.000.000,00 dan jangka waktu yang digunakan adalah 1 bulan dan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan BMT. Jangka waktu yang digunakan dalam deposito mudharabah disini adalah sesuai dengan keinginan Anggota, menginginkan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.”*⁹¹

Ketentuan batasan Minimum pembukaan saldo awal pada BMT Pahlawan adalah senilai Rp. 1.000.000,00. Jangka

⁹⁰ Diah Iskandiana, wawancara Kepala Bagian Keuangan BMT (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung) 19 Maret 2016

⁹¹ Diah Iskandiana, wawancara Kepala Bagian Keuangan BMT (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung) 19 Maret 2016

waktu yang diterapkan di BMT Pahlawan sesuai dengan keinginan anggota. Berapa lama jangka yang diinginkan anggota, BMT akan leluasa melakukan investasi dana anggota tersebut.

Jangka waktu penarikan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah seharusnya sesuai dengan jangka jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh anggota, berikut Hasil wawancara mengenai Jangka waktu Penarikan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung

“Batas maksimum penarikan dana anggota adalah sesuai dengan jangka jatuh tempo dari simpanan deposito mudharabah. Jadi kalau ada anggota yang menghimpun dananya dengan akad deposito mudharabah dengan jangka waktu 6 bulan maka penarikan dananya pada tanggal jatuh tempo anggota menghimpun dana. Apabila dalam 6 bulan dana tidak diambil maka akan diperpanjang jangkanya secara otomatis, 6 bulan lagi perpanjangannya dan apabila sebelum jatuh tempo dana anggota diambil maka anggota akan dikenakan pinalty atau denda. Pinalty yang diterapkan dalam BMT pahlawan adalah apabila anggota menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka pembagian hasilnya tidak boleh diambil, yang diambil hanya dana yang disimpan selama 6 bulan.”⁹²

Dana anggota yang di himpun dalam BMT dengan jangka yang panjang, maka dana tersebut dengan leluasa akan digunakan oleh BMT untuk menginvestasikan kepada calon anggota yang membutuhkan dana. Dan apabila anggota

⁹² Feri Yeti, wawancara Teller BMT, (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung), 20 Maret 2016

deposan mengambil dananya sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalty atau denda, dengan tidak diberikan bagi hasil pada waktu itu, karena dana anggota deposan yang disimpan di BMT di investasikan dan kadang dalam penginvestasikan ada dana yang macet. Oleh sebab itu dana yang apabila anggota mengambil dananya sebelum jatuh tempo bagi hasilnya tidak akan diberikan kepada Anggota deposan. Tetapi sebaliknya, apabila deposan mengambil dananya sesuai jatuh tempo maka BMT akan memberikan bagi hasil kepada deposan sesuai dengan pendapatan BMT.

b. Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Blitar

Nisbah bagi hasil pada Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki porsi masing-masing, biasanya dalam pembagian nisbah bagi hasil itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan Calon Anggota, berikut Hasil wawancara mengenai Nisbah Bagi Hasil di BMT Pahlawan Tulungagung adalah

“Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT Pahlawan kepada anggota itu akan diberikan secara otomatis, tetapi dalam perhitungannya sebenarnya kami memiliki penutan atau ketentuan tersendiri, diantaranya memakai prosentase keuntungan nasabah pada jangka waktu 1 bulan nisbah yang diberikan 57,5%, 3 bulan 60%, 6 bulan 65,7%, 12 bulan 70%, ketentuan tersebut

*yang diberikan oleh BMT. Jadi kami mengitung dari hasil keuntungan yang kami peroleh, dan dalam perhitungan itu akan dihitung secara otomatis langsung dalam komputer.*⁹³

Nisbah bagi hasil tersebut akan di berikan secara langsung secara otomatis akan masuk ke rekening penabung, setiap anggota deposan akan diberikan warkat dari BMT masing-masing, dan warkat tersebut setiap BMT memiliki bentuk masing-masing, warkat tersebut berisi tentang nama deposan, alamat, terbilang, jangka waktu, tanggal penyimpanan, tanggal jatuh tempo, besar bagi hasil, Pembayaran Bagi Hasil dan sistem Perpanjangan, yang kemudian warkat tersebut ditandatangani oleh Petugas, kemudian warkat diberikan kepada Anggota gunanya untuk bukti penarikan, atau syarat untuk menarik dananya dengan menunjukkan warkat tersebut. Setiap anggota selain diberikan warkat juga diberikan buku tabungan, buku tabungan tersebut digunakan untuk penyimpanan bagi hasil dari deposito mudharabah, jadi bagi hasil akan secara langsung masuk ke rekening tabungan deposan masing-masing.

Perhitungan Nisbah Bagi hasil Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah pada dasarnya setiap BMT memiliki Porsi yang berbeda-beda khususnya pada BMT Pahlawan,

⁹³ Feri Yeti, wawancara Teller BMT, (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung), 20 Maret 2016

perhitungan Bagi Hasil pada BMT Pahlawan itu tergantung pada Keuntungan BMT, dan juga jangka yang diberikan, berikut hasil wawancara mengenai Perhitungan Bagi Hasil BMT Pahlawan Tulungagung

“Perhitungan pada lembaga kami itu sebenarnya sudah diproses secara otomatis di komputer, tapi sebenarnya perhitungan pada BMT kami itu sesuai dengan keuntungan dan jangka yang diberikan anggota, misalkan anggota A yang mendepositokan uangnya senilai Rp. 20.000.000,- kemudian jangka waktu yang diberikan kepada kami adalah 1 bulan, nisbah untuk Anggota 57,5%, keuntungan BMT perbulan adalah Rp.200.000,-, maka keuntungan yang diperoleh anggota adalah (Nisbah anggota A x keuntungan bmt) jadi perhitungannya ($57.5\% \times 200.000$), jadi keuntungan yang diperoleh anggota A dari deposito berjangka 1 bulan Rp.115.000.-. jadi seperti itu, semuanya tergantung pada keuntungan bmt”⁹⁴

Perhitungan yang diberikan pada Anggota dalam BMT Pahlawan tergantung pada keuntungan yang didapatkan oleh BMT Pahlawan, dengan demikian setiap bmt memiliki ketentuan masing-masing.

Penarikan Bagi Hasil Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah biasanya dapat diambil setelah jatuh tempo. Berikut Hasil wawancara mengenai penarikan Bagi Hasil Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung adalah

⁹⁴ Feri Yeti, wawancara Teller BMT, (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung), 20 Maret 2016

“Tadi telah diujarkan bahwasannya Bagi Hasil akan dimasukkan ke dalam rekening deposito masing-masing, untuk penarikan bagi hasilnya tersebut bisa diambil setelah jatuh tempo, jadi apabila anggota menyimpan dananya dengan akad mudharabah bagi hasil yang didapatkan anggota bisa di ambil pada jangka waktu jatuh tempo tersebut. Pengambilan tersebut harus dengan pemiliknnya tidak boleh diwakilkan, kecuali ahli waris. Dengan demikian dana akan tetap aman karena pengambilan harus sesuai dengan nama yang tertera.”⁹⁵

Jadi pengambilan atau penarikan bagi hasil simpanan berjangka deposito mudharabah hanya bisa diambil pada jangka jatuh tempo deposito mudharabah. jadi apabila jangka waktunya belum habis bagi hasil tidak boleh diambil, karena jika diambil uang tidak dapat diakumulasikan di pembukuan selanjutnya.

- c. Strategi Pemasaran yang digunakan BMT Pahlawan Tulungagung menggunakan. Pembuatan bener atau spanduk diacara sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Diah.

“strategi pemasaran yang digunakan pada produk Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah pada BMT Pahlawan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki banyak dana nya, dan biasanya dengan menyiarkan kelebihan produk pada BMT Pahlawan melalui media suara yaitu radio dan media sosial seperti menyebarkan brosur dan lainnya, dengan demikian Anggota yang mempunyai kelebihan bisa di depositkan di BMT Pahlawan.”⁹⁶

⁹⁵ Diah Iskandiana, wawancara Kepala Bagian Keuangan BMT (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung) 19 Maret 2016

⁹⁶ Diah Iskandiana, wawancara Kepala Bagian Keuangan BMT (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung) 19 Maret 2016

Tidak sembarang anggota yang menanamkan modalnya di BMT Pahlawan. Tetapi anggota yang benar-benar memiliki dana lebih untuk disimpan sesuai dengan tujuannya. Uang yang disimpan digunakan untuk kepentingan anggota dimasa datang, untuk itu dana yang tersimpan relatif akan lebih lama. Dan uang akan di pergunakan oleh BMT yaitu dengan melakukan Financing (Pembiayaan) bagi anggota yang kekurangan dana, dengan demikian anggota deposan akan mendapatkan bagi hasil yang diperoleh dari BMT sesuai dengan kesepakatan.

Penentuan Posisi Pemasaran dalam meningkatkan anggota pada Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan tidaklah sembarangan. Berikut hasil wawancara mengenai penentuan posisi pemasaran adalah

“dalam hal menentukan posisi pasar pada produk simpanan berjangka deposito mudharabah adalah dengan mentargetkan pada pegawai-pegawai yang memiliki dana lebih. Kami dapat datang di rumah anggota yang sekiranya memiliki dana lebih, mendatangkan anggota atau calon anggota untuk disosialisasikan dan dipromosikan produk tersebut”⁹⁷

Jadi tidak sembarang tempat untuk menempatkan posisi pemasaran, harus dilakukan sesuai dengan produk,

⁹⁷ Diah Iskandiana, wawancara Kepala Bagian Keuangan BMT (beralamatkan di BMT Pahlawan Tulungagung) 19 Maret 2016

misalkan penghimpunan dana jadi penempatan yang dilakukan adalah masyarakat yang benar-benar memiliki dana.

1.2 Penerapan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri

a. Implementasi Operasional Prosedur Pembukaan Deposito *Mudharabah*

Prosedur Pembukaan yang diterapkan dalam BMT UGT Sidogiri dalam proses pengisian form pembukaan. Hasil wawancara mengenai Prosedur Pembukaan dan Penutupan Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri adalah

“Langkah awal dalam pembukaan Tabungan deposito Mudharabah yaitu mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota dan Permohonan Buka Tabungan yang telah disediakan oleh BMT UGT Sidogiri. Dalam formulir tersebut juga disediakan Ahli waris yang akan diwariskan, apabila anggota sudah tidak dapat mengambil tabungan, hanya ahli waris nya yang dapat mengambil tabungan tersebut.. Apabila deposan atau anggota ingin menutup rekening deposito mudharabah bisa dilakukan secara langsung.⁹⁸ Dalam awal pembukaan deposito tidak di kenakan Tarif Administrasi. Jadi calon anggota tidak dikenakan biaya administrasi.

Pada dasarnya sama yang diterapkan semua apabila ingin melakukan transaksi harus ada bukti pengajuan tujuannya untuk mengetahui data anggota oleh sebab itu calon anggota wajib mengisi Form yang telah disediakan oleh setiap

⁹⁸ M. Ishom, wawancara kepala BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 4 Maret 2016

BMT. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pembukaan rekening deposito mudharabah di BMT UGT adalah

“syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada calon anggota Deposito Mudharabah diantaranya yaitu dengan melampirkan fotokopi KTP bagi yang menabung perorangan, sedangkan untuk usaha melampirkan fotokopi KTP, menyerahkan NPWP, TDP, SIUP, Akta Perusahaan dan legalitas lainnya. Kemudian mengisi form dan menyerahkan syarat tersebut kepada Teller atau petugas.”⁹⁹

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri pada dasarnya sudah lengkap dan sesuai dengan kebijakan BMT pada dasarnya, harus ada Identitas diri yang bertujuan jelas pemilik tabungan deposito mudharabah, selain dari syarat tersebut ada batas saldo awal pembukaan rekening deposito mudharabah. berikut Hasil Wawancara mengenai Batasan Minimum saldo awal pembukaan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah adalah

“batas minimum untuk tabungan deposito mudharabah minimal 500.000, kalau depositonya berada di atas 100 juta minimal jangkanya 2 tahun. Pada BMT UGT Sidogiri mempunyai kelebihan diantaranya apabila anggota mendepositokan dananya sebesar Rp. 5.000.000,- dalam jangka waktu 1 tahun akan diberikan kupon undian untuk anggota deponan. Kupon hanya untuk periode tertentu periodenya setiap 1 januari sampai 30 juni, kalau deposito itu masuk nya dari 1 januari sampai 30 Juni akan mendapatkan kupon. Kemudian untuk jangka waktu di deposito mudharabah sesuai dengan

⁹⁹ M. Ishom, wawancara kepala BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 4 Maret 2016

keinginan anggota bisa mulai 1 bulan, 3, 6 bulan, 9 bulan dan 24 bulan.¹⁰⁰

Batas saldo awal pada dasarnya setiap BMT memiliki ketentuan masing-masing seperti pada hasil wawancara di BMT UGT Sidogiri bahwasannya BMT tersebut memiliki ketentuan diantaranya batas minimum saldo awal deposito sebesar Rp. 500.000,00 bisa digunakan untuk deposito. Sesuai dengan batasan tersebut di BMT UGT Sidogiri pun memiliki jangka waktu diantaranya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 12 bulan sehingga penarikannya pun harus pada jatuh tempo. Berikut hasil wawancara mengenai Jangka waktu Penarikan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah adalah

“Jangka waktu penarikan simpanan berjangka deposito mudharabah pada lembaga kami pada dasarnya penarikannya sesuai dengan jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditetapkan oleh nasabah atau anggota”

Dana yang tersimpan dengan jangka waktu yang telah disepakati tersebut akan relatif lama, sehingga BMT dapat mengembangkan atau menggunakan dana tersebut menjadi kegiatan yang produktif, karena pengambilannya sesuai dengan jatuh tempo dari jangka waktu yang telah disepakati. Apabila ada anggota yang terpaksa mengambil dananya

¹⁰⁰ Amir Burhan, wawancara kepala Cabang Blitar BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 5 Maret 2016

sebelum jatuh tempo maka anggota tidak akan dikenakan pinalti tetapi pencairan bagi hasilnya akan diberikan pada jatuh tempo. Berikut wawancara mengenai penarikan deposito sebelum jatuh tempo adalah

“apabila Deposan ingin mengambil tabungannya sebelum jatuh tempo maka pada Lembaga Kami di BMT UGT Sidogiri tidak mengenakan sangsi, denda ataupun pinalty. Karena dari prosedur nya sendiri tidak diperbolehkan merugikan penabung atau anggota. Boleh diambil, tetapi keuntungan dana yang telah di jadikan kegiatan jangka pendek tidak dapat diambil bersamaan dengan dananya, tetapi sesuai dengan tanggal jatuh tempo, karena hal itu akan mempengaruhi likuiditas keuangannya. Tapi untuk anggota yang pengambilan tabungan depositonya sekitar 10 juta ke atas maka pengambilan tidak bisa secara langsung harus menunggu waktu sekitar 2 atau 3 hari. Karena pengambilannya banyak dan sebelum pada jatuh tempo. Maka harus diproses karena dananya tidak hanya disimpan tetapi digunakan untuk kegiatan yang produktif.”¹⁰¹

Penerapan yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri sangatlah bagus, pada lembaga tersebut tudak ingin merugikan pihak anggota, karena pada dasarnya keuntungan dan dana yang disimpan nasabah atau anggota itu sudah menjadi hak anggota, jadi BMT UGT tidak wajib melakukan denda atau pinalty.

¹⁰¹ Amir Burhan, wawancara kepala Cabang Blitar BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 5 Maret 2016

b. Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah*

Nisbah atau keuntungan yang diberikan setiap lembaga atau BMT untuk nasabahnya pastinya memiliki perbedaan masing-masing berikut wawancara mengenai Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota adalah sebagai berikut:

Ketentuan Nisbah bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh anggota, misalkan jangka waktu 1 bulan nisbah yang diberikan 50% anggota 50% BMT, kemudian jangka waktu 3 bulan nisbah yang diperoleh anggota 52% : 48% BMT, jangka waktu 6 bulan nisbah yang diperoleh 55% anggota: 45% BMT., jangka waktu 24 bulan nisbah yang diperoleh sampai 70% anggota : 30% BMT.. Perhitungan pada BMT UGT Sidogiri pun sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Selanjutnya tergantung nominal penyimpanannya. Semakin banyak nominal yang di depositkan akan semakin banyak pula bagi hasil yang diperoleh anggota. Di BMT UGT Sidogiri pun selain dalam bagi hasil, ada ketentuan tersendiri dimana apabila ada anggota yang menyimpan dananya sebesar Rp/ 5000.000,00 dalam setahun maka BMT UGT Sidogiri memberikan Kupon Undian yang akan di undi setiap tahun. Sehingga deposan merasa senang selain menyimpan dananya di BMT UGT Sidogiri mereka mendapatkan kupon undian. Biasanya berhadiahkan Televisi, Kulkas dll. ”¹⁰²

Sistem yang dilakukan pada BMT UGT Sidogiri sepertinya tidak ingin merugikan antar pihak atau salah satu pihak, dan BMT UGT Sidogiri menggunakan konsep dengan membahagiakan anggotannya yaitu dengan memberikan bonus berhadiah, dengan begitu anggota akan merasa kan senang dan kepercayaan Anggota

¹⁰² Amir Burhan, wawancara kepala Cabang Blitar BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 5 Maret 2016

menyimpan dananya di BMT UGT Sidogiri tidak akan lumpuh atau beralih di Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Pada BMT UGT Sidogiri juga mempunyai ketentuan sendiri dalam perhitungan bagi hasil, berikut hasil wawancara mengenai perhitungan bagi hasil di BMT UGT Sidogiri adalah

“perhitungan pada lembaga kami dalam perhitungannya, pada dasarnya sesuai dengan keuntungan yang kami peroleh sesuai dengan jangka waktu yang diberikan anggota, misalkan anggota A mndepositokan dananya Rp.1.000.000,- jangka waktu satu bulan, dengan tingkat bagi hasil 50% anggota 50% BMT, dengan keuntungan BMT Rp. 200.000,00 bagi hasil yang diperoleh (deposito anggota x keuntungan BMT x Nisbah anggota A : saldo rata-rata BMT) $Rp.1.000.000 \times Rp\ 200.000 \times 50\% : 500.000 = Rp.200.000$. Jadi keuntungan perbulan pada yang diperoleh anggota adalah sebesar Rp. 200.000,-¹⁰³

Jadi pada masing-masing BMT itu memiliki ketentuan masing-masing, memberikan nisbah porsi sendiri-sendiri, demi mendapatkan anggota baru maka setiap BMT memberikan porsi nisbah sesuai dengan ketentuan BMT itu sendiri.

Selain itu dari BMT UGT Sidogiri dalam penarikan bagi hasil bisa diambil sewaktu-waktu, karena itu sudah menjadi milik anggota. Hasil wawancara mengenai penarikan bagi hasil simpanan berjangka deposito mudharabah

“pada Lembaga Kami telah disampaikan bahwa kami tidak ingin mempersulit anggota, merugikan

¹⁰³ Amir Burhan, wawancara kepala Cabang Blitar BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 5 Maret 2016

anggota, jadi dalam hal ini apabila anggota ingin mengambil nisbah bagi hasilnya tidak harus menanti jangka waktu jatuh tempo, tapi bisa diambil sewaktu-waktu. Karena dana tersebut sudah menjadi hak anggota masing-masing”¹⁰⁴

Jadi sesuai dengan kesepakatan atau peraturan di BMT, setiap BMT memiliki ketentuan masing-masing dimana pada hal penarikan bagi hasil di BMT UGT Sidogiri tidak di batasi jadi sewaktu-waktu bisa diambil. Tidak harus pada jangka jatuh tempo.

c. Upaya Marketing Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah*

Strategi yang dilakukan setiap lembaga pasti berbeda, pada BMT UGT Sidogiri, strategi yang digunakan adalah dengan mendatangi langsung kepada Calon Anggota, jadi dengan membrifing mempromosikan, memberikan iklan, memberikan kelebihan pada produk. Seperti halnya wawancara mengenai strategi pemasaran adalah

“upaya yang dilakukan untuk mendapatkan calon anggota Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah adalah dengan mempromosikan produk dan keunggulan produk kepada Masyarakat tertentu. Dimana masyarakat yang sekiranya memiliki dana. Biasanya kita mempromosikan kepada Guru-Guru pegawai Kantor dan Bapak Ibu Dokter dan juga Angkatan seperti Polisi, Tentara dll. Untuk menghimpun dananya di BMT ini, kan kami memberikan 100% kepercayaan kepada Calon Anggota bahwasannya dana yang dihimpun di BMT ini tidak akan hilang, akan aman, barokah dan tidak ada sifat pemotongan dana secara langsung maupun

¹⁰⁴ Amir Burhan, wawancara kepala Cabang Blitar BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 5 Maret 2016

tidak langsung, sistem yang kami berikan adalah sama-sama memberikan keuntungan, dimana anggota mendapatkan bagihasil perbulan dan mendapatkankai kupon undian berhadiah sesuai syarat yang ditentukan dan juga lembaga mendapatkan keuntungan karena dana yang tersimpan akan relatif lama sehingga Lembaga kami dapat melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif.”¹⁰⁵

Dengan demikian, dana yang disimpan di BMT UGT Sidogiri tidak akan mengendap di BMT saja, namun akan digunakan dengan kegiatan yang produktif dimana dana tersebut di lemparkan atau digunakan untuk *Lending* atau penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi dengan demikian uang akan terus berputar, dan BMT akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagi dengan pemilik dana deposit. Bagi hasil yang digunakan tidak mengandung unsur riba, karena BMT UGT Sidogiri sendiri dalam akad pembiayaan atau penyaluran dana dengan menggunakan akad syariah yang tidak mengandung Unsur Riba. Dengan demikian sistem ini sudah sesuai dengan ajaran islam terhindar dari riba, dan keamannya sudah di percaya oleh banyak masyarakat

Upaya penempatan yang dilakukan pada BMT UGT Sidogiri, juga tidak sembarang orang di promosikan. Hasil wawancara mengenai penempatan pemasaran adalah

¹⁰⁵ Amir Burhan, wawancara kepala Cabang Blitar BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 5 Maret 2016

“pada penempatan pemasaran ini sistem kami adalah mendatangi orang-orang atau masyarakat yang sekiranya memiliki dana lebih, biasanya kami mendatangi pada guru-guru, TNI, Polri dan pegawai lainnya yang biasanya memiliki dana lebih, kita membrefing, mempromosikan produk dengan menjelaskan produk kelebihan produk yang sekiranya dapat menarik minat nasabah, tidak lainnya masyarakat kecil juga bisa karena pada sistem kami deposito mudharabah dari minimum dana Rp. 500.000,- bisa didepositkan. Maka dari itu kamu tidak juga memilah sebenarnya, semua bisa menyimpan danana dilembaga kami”¹⁰⁶

Upaya strategi disinilah biasanya keunggulan keunggulan pada masing-masing BMT di keluarkan atau dipamerkan. Demi mendapatkan Anggota, karena persaingan yang ketat, maka dari itu semua tergantung dari kemasan dan kelebihan produk tersebut.

C. Analisis Data

Peneliti melakukan wawancara dengan 2 karyawan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri. Peneliti memilih karyawan yang benar-benar tahu tentang operasional dalam penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah, dari data yang peneliti peroleh, hasil dari wawancara ini adalah perbandingan antara BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri.

Pada BMT Pahlawan dalam Penerapan Simpanan Berjangka deposito Mudharabah pada pembukaan simpanan deposito pada dasarnya peneliti mengungkapkan hal itu hampir sama dengan BMT UGT Sidogiri,

¹⁰⁶ Amir Burhan, wawancara kepala Cabang Blitar BMT, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri Blitar), tanggal 5 Maret 2016

perbedaannya terletak pada Prosedur atau aplikasi Pengisian Formulir menjadi anggota, Letak Nisbah Bagi Hasil yang Berbeda, Warkat setiap BMT, biaya administrasi dan keunggulan produk dari BMT masing-masing. sekiranya memiliki ketentuan tersendiri pada BMT tersebut.

Pembukaan awal yang peneliti ketahui pada Kedua BMT tersebut sama-sama memiliki syarat – syarat, apabila berbentuk perorangan syarat yang dilampirkan adalah fotokopy identitas diri, apabila berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan fotokopy identitas diri, melampirkan SIUP, NPWP ,TDP, Akte Perusahaan dan Legalitas lainnya, Perbedaan yang peneliti temui adalah dalam hal pengisian Formulir, Pada BMT Pahlawan Mengisi Formulir Permohonan Pembukaan Tabungan sedangkan Pada BMT UGT Sidogiri Mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota dan Permohonan Membuka Rekening. Pada bagian administrasi di BMT Pahlawan pembukaan rekening awal membayar Administrasi Anggota Rp 5.000,- dan Membayar Administrasi membuka Tabungan Rp. 11.000,- sedangkan dalam BMT UGT Sidogiri tidak ada Biaya Administrasi. Perbedaan lain yang peneliti temui adalah bentuk warkat yang ada di BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri. Bentuk warkat sesuai dengan ketentuan BMT Masing-masing. Nisbah Bagi Hasil yang peneliti temui pada setiap Lembaga, setiap BMT memiliki ketentuan masing-masing, karena nisbah yang diberikan kepada anggota biasanya tidak menetap tergantung dengan pendapatan BMT . Setoran awal pada simpanan

berjangka Deposito mudharabah pada BMT Pahlawan sebesar Rp. 1.000.000,- pada BMT UGT Sidogiri Rp. 500.000,-

Strategi pemasaran yang peneliti ketahui yang digunakan setiap BMT berbeda-beda. Karena strategi pemasaran itu juga mengandalkan produk yang di tawarkan, kelebihan pada produk tersebut. Pada BMT Pahlawan strategi yang digunakan juga memakai brosur, iklan, dan lewat media media yang sering di gunakan adalah Radio, Handphone Internet dan lain sebagainya. Pada BMT UGT Sidogiri lembaga tersebut memasarkan produknya dengan cara langsung menemui calon anggotanya, karena pada BMT UGT Sidogiri tidak memilah milah calon anggota

Peneliti menyimpulkan penerapan pada Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah sebenarnya sama, perbedaannya terletak pada ketentuan dari masing-masing BMT. Karena persaingan yang amat banyak ini membuat Perusahaan seperti BMT mengeluarkan ketentuan baru yang dapat menarik minat Anggota. Seperti halnya memberikan bonus kepada anggota, memberikan tambahan nisbah bagi hasil, sehingga anggota tetap menjadi nyaman menyimpan dananya dimasing-masing lembaga tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri

1. BMT Pahlawan Tulungagung

Sebagaimana kita ketahui kegiatan utama dari BMT adalah penghimpunan dana dari masyarakat, dan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat tersebut adalah dengan menyediakan layanan simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota penyimpan dengan BMT¹⁰⁷. Simpanan berjangka bisa disebut dengan deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.¹⁰⁸ Simpanan berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi sebuah perusahaan dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut yang mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu didalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito berjangka tersebut lebih dapat efisien dalam memanfaatkan simpanan tersebut, yang

¹⁰⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm 102

¹⁰⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4, Cet 7, 2010, hlm. 351

mana simpanan berjangka tersebut dapat dijadikan sebagai kegiatan yang produktif yaitu sebagai modal untuk menjalankan usahanya.¹⁰⁹ Sehingga nasabah mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal kesepakatan.

Bank Syariah biasanya memberikan bagi hasil yang besar untuk nasabah simpanan berjangka sesuai dengan jangka waktu yang dipilihnya. Jangka waktu yang diberikan biasanya variatif yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan tergantung jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Jangka waktu yang ditentukan inilah, maka dana nasabah akan mengendap di bank, sehingga keuntungan bank dengan menghimpun dana lewat deposito yang tersimpan relatif lebih lama.¹¹⁰ Oleh karena itu bank dapat memanfaatkan dana simpanan tersebut guna keperluan atau kegiatan yang produktif diantaranya dengan keperluan pembiayaan jangka pendek yang dapat menghasilkan keuntungan.

Prosedur Pembukaan Deposito pada BMT Pahlawan Tulungagung Adapun syarat-syarat pembukaan Deposito diantaranya dalam bentuk perorangan dengan mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan deposito, menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya. Sedangkan, dalam bentuk badan hukum harus disertai NPWP,TDP,SIUP, Akte Perusahaan beserta legalitas lainnya.¹¹¹ disamping itu setiap bulan tidak dikenakan biaya administrasi. Dalam prosedur pembukaan di BMT

¹⁰⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2009. Hlm 99

¹¹⁰ *Ibid.*, Hlm 99

¹¹¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*:Yogyakarta, UII Press, 2000. Hlm 73

Pahlawan nantinya akan diberikan warkat atau surat atau bukti simpanan yang nantinya akan dibawa oleh nasabah dan disimpan oleh BMT Pahlawan Tulungagung, kemudian dalam pembukaan rekening di BMT Pahlawan Tulungagung dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 11.000, untuk membuka rekening dan Rp. 5000 untuk menjadi anggota.

BMT Pahlawan sebagai lembaga keuangan syariah non bank juga menawarkan produk simpanan berjangka sebagaimana produk simpanan berjangka pada umumnya. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Di dalam literatur-literatur ekonomi syariah, sering ditemui deposito yang digunakan mengaplikasikan akad *mudharabah*. Selain itu pula, Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan Fatwa, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹¹² Dengan demikian karena akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* maka sistem keuntungannya dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Deposito yang digunakan di BMT Pahlawan termasuk jenis deposito *mudharabah mutlaqah* dimana transaksi *mudharabah mutlaqah* bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹¹³ Sehingga BMT Pahlawan bebas melakukan kegiatan produktif ini dengan tidak ada batasan dari anggota penyimpan dana.

¹¹² Fatwa MUI, ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M.

¹¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Pers, 2001, hlm. 97

Jangka waktunya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Sebagai tanda bukti *shahibuul maal* akan mendapatkan warkat atau bukti simpanan.

Perjanjian pada akad kerja *mudharabah* berjangka yang merupakan salah satu produk BMT Pahlawan apabila anggota mengambil simpanan yang didepositokan sesuai waktu yang telah ditentukan waktunya, jika anggota mengambil deposito tidak sesuai jangka waktunya anggota akan dikenai biaya administrasi atau pinalti. Sebagaimana dalam hal ini sama dengan yang diungkapkan Abdul Ghoful dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah Di Indonesia”¹¹⁴ bahwasannya penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan.¹¹⁵ Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki harus benar, dan tidak menggunakan sistem gharar (tidak jelas).

BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahap *funding*, ia akan berperan sebagai *mudharib* dan karenanya dana yang terkumpul harus

¹¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009. Hlm 98

¹¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Yogyakarta, Mei 2004, hlm 119

dikelola secara optimal. Namun pada *financing*, BMT akan berperan selaku *shahibul maal* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan. Tidak merugikan salah satu pihak. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan dengan transparan dan adil.

Nisbah merupakan proporsi pembagian keuntungan, nisbah akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Nisbah bagi hasil yang di berikan pada anggota setiap BMT pasti memiliki ketentuan masing-masing. Nisbah yang diberikan pada anggota sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh anggota. Pada BMT Pahlawan jangka waktu dan nisbah bagi hasilnya adalah sesuai dengan prosentase yang diberikan oleh BMT, prosentase tersebut sesuai dengan jangka waktu yang di berikan, pada jangka waktu 1 bulan nisbah untuk anggota di BMT Pahlawan adalah 57,5%. Nisbah pada BMT memiliki kebijakan masing-masing sehingga berbeda dalam pemberian bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan yang diujarkan Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik" menjelaskan bahwa nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lainnya.¹¹⁶ Oleh karena itu sebelum akad ditandatangani, anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan.

¹¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 hlm 139-140

Pembayaran bagi hasil simpanan berjangka dapat dilakukan dengan cara yaitu sistem nisbah, yang dibayarkan setiap akhir bulan penutupan laporan bulanan dan tidak mempertimbangkan kapan pembukuan Simpanan Berjangka dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Adiwarmam Karim, dalam bukunya yang berjudul “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan” menjelaskan bahwa pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dan tanggal pembukaan deposito, bisa juga dengan dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.¹¹⁷ Pembayaran bagi hasil ini biasanya akan di bayarkan sesuai dengan kesepakatan.

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada BMT dengan BMT lain biasanya memiliki kebijakan masing-masing. Pada BMT Pahlawan perhitungan bagi hasil dilakukan dengan cara deposito anggota x nisbah : jangka waktu. Penarikan bagi hasil pada BMT Pahlawan penarikan bisa dilakukan setelah jatuh tempo, penarikan harus disertai dengan warkat yang diberikan BMT dan meminta identitas asli dan hanya bisa dilakukan pada yang menyimpan dananya tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdul Ghofur dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah Di Indonesia”¹¹⁸ bahwa penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.

¹¹⁷Adiwaman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 305

¹¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* , Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009. Hlm 102

Strategi diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dilakukan dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan. Pemasaran merupakan suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan manajerial.¹¹⁹ Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Oleh karena itu setiap BMT memiliki strategi yang berbeda dalam memasarkan produknya. Hal ini dilakukan karena demi memperoleh keuntungan dan memperoleh anggota.

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapai tujuan pemasaran suatu perusahaan.¹²⁰ Oleh karenanya setiap lembaga memasarkan keunggulan produknya, terutama produk simpanan berjangka deposito mudharabah.

BMT Pahlawan memasarkan produknya dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki banyak dananya, dan biasanya dengan menyiarkan kelebihan atau keunggulan pada produk Simpanan Berjangka yaitu

¹¹⁹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

¹²⁰ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Hlm 168

dengan memberikan bagi hasil yang tinggi. Inilah yang nantinya akan menarik minat nasabah untuk menghimpun dananya

Penentuan Posisi Pemasaran yang dilakukan BMT Pahlawan dimana dalam mempromosikannya dengan calon anggota yang memiliki atau kelebihan dana, sehingga di berikan arahan untuk menghimpun danana di BMT. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Pemasaran bank”¹²¹ yang menjelaskan tentang menentukan posisi pasar (market positioning) dimana penentuan posisi pasar bagi produk itu sangatlah penting. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Produk atau jasa diposisikan pada posisi yang diinginkan nasabah, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Sehingga pada BMT Pahlawan harus mengetahui menentukan pasar yang akan di tuju.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sunarto, dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pemasaran 2 seri Prinsip-prinsip Pemasaran” menjelaskan bahwa pemasar harus mengetahui cara membedakan pasar yang berbagai tipe konsumen, produk dan kebutuhan.¹²² Sehingga pemasar harus menentukan segemen mana yang menawarkan kesempatan terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau

¹²¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Prenade Media Groub, 2004. Hlm 105

¹²² Sunarto, SE., MM, *Manajemen Pemasaran 2 Seri Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Yogyakarta: UST Press, 2006 hlm. 39

perilaku yang mungkin memerlukan produk dan bauran pemasaran secara terpisah.

2. BMT UGT (Unit Usaha Gabungan) Sidogiri

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap Lembaga Keuangan Bank maupun non bank, dalam hal penghimpunan dana harus ada persyaratan yang harus di penuhi. Terutama dalam hal pembukaan simpanan berjangka deposito mudharabah, dalam hal ini pada BMT UGT Sidogiri tersebut persyaratan dalam pembukaan simpanan berjangka diantaranya adalah dengan membawa indentitas diri berupa Fotokopi KTP apabila dalam bentuk kelompok atau lembaga menyerahkan fotokopi KTP yang mengelola, disertai NPWP, TDP, SIUP, Akte Perusahaan beserta legalitas lainnya, hal ini sesuai dengan yang diujarkan Muhammad, dalam bukunya yang berjudul “Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah”¹²³ bahwasannya persyaratannya apabila berbentuk perorangan membawa identitas diri dan fotocopi KTP, apabila berbentuk badan hukum lembaga menyerahkan fotokopi KTP yang mengelola, disertai NPWP, TDP, SIUP, Akte Perusahaan beserta legalitas lainnya.

Simpanan berjangka yang digunakan pada BMT UGT Sidogiri ini pada dasarnya menggunakan akad mudharabah karena sesuai dengan Fatwa MUI, bahwasannya deposito atau simpanan berjangka yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip

¹²³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasioanal Bank Syariah*: Yogyakarta, UII Press, 2000. Hlm 73

Mudharabah.¹²⁴ Sehingga keuntungan dari akad tersebut menggunakan prinsip bagi hasil. Setiap Lembaga dalam hal pembukaan deposito akan diberikan warkat yang nantinya di bawa oleh nasabah dan juga disimpan oleh BMT UGT Sidogiri.

Jangka waktu yang digunakan pada deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri ini adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 12 bulan sesuai dengan keinginan nasabah. Sehingga penarikan dana yang tersimpan sesuai pada jatuh tempo, apabila BMT UGT Sidogiri apabila anggota mengambil simpanan yang didepositokan sebelum pada jatuh tempo tidak di kenai biaya administrasi atau pinalti (denda). Dalam perjanjian *mudharabah* pemilik modal mempunyai hak dalam mengambil harta yang dititipkan termasuk simpanan yang didepositokan pada BMT UGT Sidogiri.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Andin dimana dalam praktiknya nasabah yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dibebaskan dari pajak dan biaya operasional dan jumlah simpanan yang didepositokan.¹²⁵ Namun, nasabah akan dikenai konversi (perubahan) pada bagi hasil yang diperoleh, dimana porsi bagi hasil simpanan *mudharabah* berjangka dikonversi di simpanan ummat. Hal ini sebenarnya tergantung dari kebijakan masing-masing BMT.

¹²⁴ Fatwa MUI, ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M

¹²⁵ Andin Rahmania Pitosari, *Praktek Penalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo*. UIN Walisongo, Skripsi 2014, <http://eprint.walisongo.ac.id/3695/> diakses, Jum'at, 18/12.2015, jam 13.00

Nisbah bagi hasil yang diberikan pada BMT UGT Sidogiri ini memiliki kebijakan sendiri diantaranya jangka waktu 1 bulan nisbah yang diberikan adalah 50% untuk anggota. Jadi perhitungannya pada BMT UGT Sidogiri perhitungannya dilakukan dengan cara deposito anggota $A \times \text{keuntungan BMT} \times \text{Nisbah Anggota} : \text{Saldo rata-rata}$. Perhitungan Bagi hasil simpanan berjangka pada dasarnya bergantung pada Nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT, nominal deposito nasabah, dan jangka waktu simpanan karena mempengaruhi pada lama investasi.

Hal ini sesuai dengan Hasil Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Sa'adah dalam penelitiannya perhitungan produk deposito mudharabah berdasarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Setelah pendapatan diperoleh lalu dibagi dengan saldo total deposito. Hasil pembagian dikalikan dengan saldo nasabah dan dikalikan dengan nisbah yang sesuai dengan jangka yang dipilih.¹²⁶ Pembagian ini biasanya dalam BMT memiliki ketidaksamaan dalam arti setiap BMT memiliki kebijakan masing-masing.

Strategi yang digunakan dalam mendapatkan nasabah adalah dengan cara promosi. Promosi yang digunakan adalah sesuai dengan keunggulan pada produk tersebut, dimana pada produk deposito di BMT UGT Sidogiri apabila anggota menabung sebesar Rp. 5000.000 dengan waktu 1 tahun maka akan diberikan Kupon undian yang

¹²⁶ Ulis Sa'adah, *Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang*, IAIN Walisongo, Skripsi 2014, <http://eprint.walisongo.ac.id/2900> diakses 16/2.2015. jam 14.00

nantinya akan dibagi tiap tahun. Hadiahnya itu bisa berupa kaos, jam, setrika bahkan bisa sepeda montor.

B. Perbedaan Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah

1. BMT Pahlawan

Penerapan Simpanan Berjangka setiap Bank maupun Lembaga keuangan memiliki kebijakan masing-masing. Perbedaan yang pertama terletak pada pengisian Form atau aplikasi, di BMT Pahlawan pengisian Form yaitu cukup dengan 1 lembar pengisian yaitu pengisian permohonan pembukaan rekening, kedua terletak pada biaya administrasi pembukaan, di BMT Pahlawan ada biaya administrasi pembukaan simpanan berjangka yaitu sebesar Rp 16.000,00, selain itu batas minimum saldo awal di BMT Pahlawan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- Ketiga ada pinalty, atau penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalty atau denda yaitu berupa tidak dapat bagi hasil pada waktu pengambilan. Keempat diantaranya bentuk warkat, atau bukti tertulis yang nantinya penarikan bisa dibawa.

Nisbah bagi hasil yang diberikan juga berbeda, pada BMT Pahlawan nisbahnya pada lembaga tersebut memberikan nisbah yang tinggi, diantaranya 57,5% dengan jangka waktu 1 bulan, perhitungannya pun tergantung dengan keuntungan BMT. Strategi yang digunakan dalam mendapatkan nasabah tersebut adalah dengan mempromosikan produk tersebut.

2. BMT UGT Sidogiri

Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT UGT memiliki perbedaan diantaranya yang pertama dalam hal pengisian Form atau aplikasi, pada BMT UGT Sidogiri dalam pengisian Form ada 2 diantaranya yaitu form permohonan menjadi anggota dan permohonan pembukaan rekening, selain itu dalam pembukaan di BMT UGT Sidogiri tidak ada biaya administrasinya. Kedua, tidak adanya pinalty, atau penarikan sebelum jatuh tempo, di BMT UGT Sidogiri penarikan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalty, tetapi bagi hasilnya akan bisa diberikan pada jatuh tempo, ketiga adalah warkat yang diberikan setiap lembaga memiliki cara atau kebijakan masing-masing

Nisbah bagi hasil yang diberikan pada BMT UGT Sidogiri tersebut yaitu 50% untuk anggota dan sesuai dengan keuntungan BMT. Strategi yang digunakan yaitu dengan cara promosi keunggulan produk tersebut, keunggulannya yaitu apabila ada nasabah yang menabung sebesar Rp. 5.000.000,- dalam jangka waktu 1 tahun akan diberikan kupon undian yang nantinya akan diundi disetiap tahunnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang analisis penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri, dapat diambil kesimpulan:

1. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah

Prosedur pelaksanaan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah yang diterapkan di BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri itu sangatlah mudah, dan pelaksanaan yang diterapkan sebenarnya sama.. Nisbah bagi hasil pada dasarnya nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, semakin tinggi nisbah yang diberikan akan semakin banyak anggota yang akan tertarik dengan produk yang diberikan. Nisbah yang diberikan pada anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Upaya marketing Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri pada dasarnya sama, strategi yang digunakan dengan mempromosikan produk pendanaan melalui iklan atau mempromosikan secara langsung kepada calon anggota. Tetapi semuanya tergantung dari keunggulan produk yang dapat menarik minat calon anggota.

2. Perbedaan Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah

a. BMT Pahlawan

Perbedaannya pada BMT Pahlawan adanya biaya administrasi dalam pembukaan simpanan berjangka, batas awal saldonya di BMT Pahlawan adalah Rp. 1000.000,- kemudian adanya pinalty atau denda yang diberikan anggota apabila ada penarikan tidak pada tanggal jatuh tempo, kemudian bentuk warkat dan pengisiannya itu berbeda karena mempunyai kebijakan sendiri pada setiap Lembaga. Nisbah bagi hasil yang diberikan di BMT Pahlawan selalu tinggi. Nisbah yang diberikan tergantung dengan jangka waktu dan juga keuntungan BMT Pahlawan.

b. BMT UGT Sidogiri

Perbedaannya pada BMT UGT Sidogiri tidak dikenakan biaya administrasi, batas awal saldo pembukaan di BMT UGT Sidogiri adalah Rp. 500.000,- kemudian tidak dikenakan pinalty atau denda apabila ada penarikan sebelum jatuh tempo pada BMT UGT bagi hasilnya hanya bisa di berikan pada jatuh temponya tidak bisa pada hari itu. Kemudian bentuk warkat dan pengisiannya itu berbeda karena mempunyai kebijakan sendiri tiap lembaga. Nisbah bagi hasil yang diberikan tergantung dengan jangka waktu dan juga keuntungannya. Pada BMT UGT selain memberikn bagi hasil mempunyai keunggulan sendiri diantaranya diberikan kupon

undian apabila depositan menyimpan dananya sebesar Rp. 5.000.000 dalam waktu 1 tahun.

B. Saran

1. Sebelum anggota melakukan investasi deposito *mudharabah* sebaiknya akad-akad yang ada dibacakan dan dijelaskan sampai anggota benar-benar mengetahui maksud akad tersebut.
2. BMT Pahlawan dan BMT UGT Sidogiri lebih mengupayakan sosialisasi yang lebih intensif lagi terutama dalam peningkatan pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap produk dan sistem perbankan syariah.
3. Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti.

